

**ANALISIS RESEPSI BERITA PERPANJANGAN MASA JABATAN
KADES SEMBILAN TAHUN**



**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh:

Panggraito Puja Brata

20321086

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS RESEPSI BERITA PERPANJANGAN MASA JABATAN KADES
SEMBILAN TAHUN**



**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya**

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Panggraito Puja Brata

20321086

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS RESEPSI BERITA PERPANJANGAN MASA JABATAN KADES
SEMBILAN TAHUN**



Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A
NIDN 0512048302

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS RESEPSI BERITA PERPANJANGAN MASA JABATAN KADES
SEMBILAN TAHUN**

Disusun Oleh:

PANGGRAITO PUJA BRATA

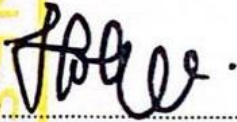
20321086

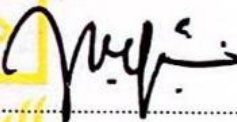
Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 11 Februari 2025

Dewan Penguji:

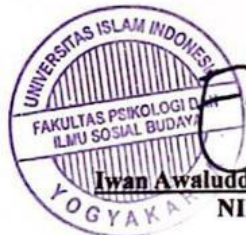
1. Ketua : Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A.
NIDN 0512048302
2. Anggota : Puji Rianto, S.IP., M.A.
NIDN 0503057601

()

()

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



()

Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D
NIDN 0506038201

FORMULIR HASIL UJIAN SKRIPSI

Penguji:

1. Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A
2. Puji Rianto

Nama Mahasiswa : Panggraito Puja Brata
 NIM : 20321086
 Hari/tanggal : Rabu/29 Januari 2025
 Waktu : 09.30 - 11.00 WIB

MENETAPKAN BAHWA SAUDARA/I DINYATAKAN:

- ☒ Lulus
☐ Lulus dengan revisi
☐ Tidak lulus, revisi, dan diuji kembali

Perhatian:

Perbaikan Skripsi/thesis saudara/i selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 12 Februari 2025 dan dikirimkan ke Divisi Administrasi Akademik melalui SIM TA (<https://tugas-akhir.fpscs.uil.ac.id> bagian menu pascapendadaran) setelah disetujui oleh Tim Penguji. Apabila melampaui batas waktu tersebut, saudara/i diharuskan menempuh ujian ulang.

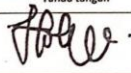
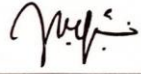
Hal-hal yang perlu diperbaiki dan revisi yang dilakukan

No	Hal/Bab*)	Uraian/Revisi*)	Penyelesaian**)	Halaman**)
1		Isi Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diringkas	Telah direvisi sesuai arahan tim penguji	10
2		Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	Telah direvisi sesuai arahan tim penguji	11
3		Perlu ditambahkan argumentasi mengapa resepsi layak ditulis dan alasan dipilihnya Kalurahan Sukoharjo, Kelurahan Sukoharjo tidak perlu ditekankan, karena ini merupakan riset etnografi berbasis individu	Telah direvisi sesuai arahan tim penguji	14
4		Kerangka Teori perlu dirubah	Telah direvisi sesuai arahan tim penguji	19
5		Menjelaskan metode wawancara atau proses pengambilan data bahwa peneliti meminta membaca teks Harjo pada informan	Telah direvisi sesuai arahan tim penguji	22 & 23
6		Menjabarkan isi berita Harian Jogja, Naskah berita dilampirkan	Telah direvisi sesuai arahan tim penguji	27
7		Menambahkan 3 informan penelitian	Telah direvisi sesuai arahan tim penguji	30-71
8		Metode penelitian tidak perlu menggunakan etnografi. Wawancara mendalam kemudian ditafsir	Telah direvisi sesuai arahan tim penguji	22
9		Sebelum menganalisis resepsi, peneliti harus menemukan bagaimana 'teks yang hegemonik' (Sikap artikel terhadap kasusnya; apakah mendukung, apakah menolak atau di tengah-tengah).	Telah direvisi sesuai arahan tim penguji	27-28

Keterangan:

*) Diisi tim penguji

**) Diisi mahasiswa

Tim Penguji	Tanda tangan	Tanggal
Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A		11 Februari 2025
Puji Rianto, S.I.P., M.A		10 Februari 2025

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Panggraito Puja Brata
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 14 April 2002
NIM : 20321086
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Ilmu Komunikasi adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses paraphrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 Januari 2025

Yang menyatakan,



Panggraito Puja Brata

20321086

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran-Nya, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Resepsi Berita Perpanjangan Masa Jabatan Kades Sembilan Tahun**” ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi gelar sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, terutama dalam hal pengumpulan data yang cukup menantang mengingat fenomena yang terjadi merupakan dinamika politik lokal yang cukup rumit. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Bapak Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A., atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses penelitian. Tak lupa peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada para informan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Nur Heri Kristanto dan Ibu Susmini Amperawati yang sudah memberikan dukungan, doa, motivasi dan kasih sayang yang tidak ada batasnya serta telah memberikan kebutuhan, fasilitas untuk mendukung penulisan penelitian ini. Kepada Kakak Perempuan saya Ivorry Chaka Nathara Pranashanti beserta keluarga dan Kakak laki-laki saya Abirama Kris Putera beserta keluarga yang telah membantu memotivasi dan memberi arahan dalam penyusunan penelitian ini serta mendoakan selalu dalam segala proses yang di lewati oleh penulis.
2. Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A. selaku Dosen Pembimbing dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas waktu, dedikasi dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

4. Seluruh tenaga pendidik Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan semangat dan ilmu kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir.
5. Sahabat-sahabat saya Rio, Arkan Nafis, Gofar, Aksa, Resul, Magot, Valdo, Naufal Fakhri, dan Asfian yang telah memotivasi, membantu dan memberikan waktunya dalam penyusunan skripsi ini dan selalu ada dalam suka maupun duka.
6. Sifana Talitha Titah Madani yang telah memberikan waktu, tenaga dan terus memotivasi dalam penyusunan tugas akhir ini. Serta selalu memberikan canda tawa untuk memberikan dukungan moril.

Segala bentuk dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memperkaya temuan-temuan yang ada. Semoga penelitian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi banyak orang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

MOTTO

“The past can hurt, but the way i see it, you can either run from it or learn from it”.

Rafiki, The Lion King.

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk

Bapak Heri dan Ibu Wati, kedua orang tua penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	6
MOTTO.....	8
DAFTAR ISI	9
ABSTRAK.....	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Kajian Pustaka	17
1.6 Kerangka Teori.....	19
1.7 Metodologi Penelitian	25
BAB II GAMBARAN UMUM.....	28
2.1 Harian Jogja.....	28
2.2 Kalurahan Sukoharjo	31
2.3 Penduduk Kalurahan Sukoharjo	31
BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN	33
3.1 Temuan	33
3.2 Struktur Pemaknaan Audiens pada Berita.....	61
3.3 Pembahasan.....	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis resepsi warga Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman terhadap berita perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Fokus penelitian adalah pada pemaknaan berita dan struktur pemaknaan warga terhadap isu tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan warga Kalurahan Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan variasi pemaknaan di antara informan, yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Beberapa informan melihat perpanjangan masa jabatan sebagai kemajuan yang dapat mendukung stabilitas pembangunan desa, sementara yang lain menganggapnya berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan. Penelitian ini juga mengungkapkan perbedaan pandangan tentang etika demonstrasi yang dilakukan kepala desa untuk menuntut perpanjangan masa jabatan. Temuan ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat desa memaknai kebijakan yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Kata kunci: Analisis Resepsi, Perpanjangan Masa Jabatan, Kepala Desa, Kalurahan Sukoharjo.

ABSTRACT

This research analyzes the reception of residents in Sukoharjo Village, Ngaglik District, Sleman Regency regarding news about the extension of village head terms to 9 years. The study focuses on how residents interpret the news and their meaning-making structures regarding this issue. Using a qualitative method with a reception analysis approach, data was collected through in-depth interviews with three residents of Sukoharjo Village. The results show variations in interpretation among informants, influenced by their backgrounds, knowledge, and experiences. Some informants view the term extension as progress that can support village development stability, while others consider it potentially leading to power monopoly. The research also reveals different views on the ethics of demonstrations conducted by village heads demanding term extensions. These findings provide deep insights into how village communities interpret policies affecting local governance.

Keywords: Reception Analysis, Term Extension, Village Head, Sukoharjo Village.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jika mendengar kata “Desa”, maka kebanyakan dari masyarakat kita akan berpikiran mengenai pemikiran yang terbelakang, ekonomi yang miskin, tidak beradab hingga sifat warganya yang cenderung tertutup untuk menerima kemajuan teknologi. Namun sebaliknya, ketika mendengar kata “Kota” maka akan identik dengan perkembangan teknologi, ekonomi serta sosial budaya yang sangat pesat, *stereotype* itu masih dirasakan hingga saat ini. Berbicara lebih jauh mengenai desa, Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan wilayah terkecil yang ada di Indonesia dan diberi hak otonomi desa sendiri oleh pemerintah (Arifin, 2018).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman resmi menetapkan perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan. Perubahan tersebut secara resmi diundangkan pada tahun 2020, perubahan ini didasari oleh Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan. Perubahan tersebut sebenarnya secara umum hanyalah perubahan istilah saja, namun secara hukum Pemerintahan Kalurahan ini menggunakan dasar Undang-undang Desa sebagai pedomannya. Beberapa prinsip perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan tidak mengubah fungsi dan tugas pokok dari pemerintah desa. Pemerintah Kalurahan tetap memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan pemerintah desa, yaitu untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kalurahan.
2. Tidak mengubah struktur organisasi Pemerintah Kalurahan. Struktur organisasi pemerintah kalurahan tetap terdiri dari Lurah (setara Kepala Desa), Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.

Untuk memperluas sudut pandang peneliti, lebih lanjut penulis akan menyamakan istilah Kepala Desa dengan Lurah (pada struktur pemerintahan Kabupaten Sleman) lalu Pemerintah Kalurahan dengan Pemerintah Desa dengan alasan tersebut diatas.

Suatu wilayah administrasi pasti dipimpin oleh Kepala Pemerintahan, tidak terkecuali dengan desa. Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa yaitu bertugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang untuk memimpin pemerintahan, mengelola keuangan dan aset desa, membuat peraturan, membina kehidupan masyarakat, mengembangkan perekonomian, memanfaatkan teknologi, dan mewakili desa sesuai ketentuan perundang-undangan

Melihat bagaimana kewenangan Kepala Desa yang begitu luas, maka dapat kita sepakati bahwa masyarakat desa bukan hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah saja misalnya pada sektor pembangunan, namun harus menjadi pemain utama. Desa tidak sekedar menerima program-program dari pemerintah saja, namun di era modern kini desa senantiasa menjadi pemrakarsa, pelaksana, sekaligus *user* bagi segala kebijakan dan program dari pemerintah. Melihat dari bagaimana kekuasaan dari Kepala Desa diatas, pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di desa harus dikerjakan oleh individu yang memiliki kompetensi dan berkualitas agar daya atau potensi yang ada dalam suatu desa dapat dipergunakan secara optimal.

Dalam tatanan yang lebih luas, pada struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi serta pembangunan manusia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya kepemimpinan Kepala Desa adalah mekanisme untuk memberikan instruksi dan koordinasi kepada seluruh kepentingan masyarakat dalam lingkup desa untuk mengambil suatu keputusan.

Berbicara mengenai kepemimpinan seorang Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pada peraturan menteri tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa adalah menggunakan pemungutan suara. Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui pemungutan suara

dengan mencoblos surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama calon, atau berdasarkan kebiasaan setempat.

Maka dengan mekanisme tersebut diatas, partisipasi masyarakat dalam hal penentuan Kepala Desa menjadi sangat vital. Dalam mekanisme pemungutan suara, individu yang terdaftar sebagai calon kepala desa yang memiliki suara pemilih terbanyak maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan menjabat posisi kepala desa pada periode berikutnya. Tentunya strategi pemenangan kepala desa harus mencantumkan visi dan misi kepemimpinan serta bagaimana dia dapat menarik suara dari segala kalangan tentu saja dengan kemasan kampanye yang menarik. Hal tersebut bukanlah hal yang murah, seperti kita tahu bahwa demokrasi memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit.

Dengan modal yang tidak sedikit tersebut, tetap saja posisi kepala desa menjadi daya tarik dari sebagian warga desa. Daya tarik seseorang untuk dapat menjadi seorang kepala desa selain secara otonomi daerah dia akan memimpin desanya, tetapi tidak terlepas dari Dana Desa yang dicanangkan pemerintah sebagai stimulan atas pembangunan Indonesia dari pinggiran. Pasal 1 Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberikan pengertian mengenai Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Masa jabatan seorang kepala desa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menyatakan bahwa:

- (1) Pasal 39 Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Seperti diketahui, semula masa jabatan seorang kepala desa diatur secara kesepakatan dari masyarakat desa, sehingga seorang kepala desa dapat menjabat seumur hidup atau sampai ia melepaskan masa jabatan tersebut. Aturan tersebut menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Perubahan yang signifikan terjadi saat lahirnya Undang-Undang Desa tahun 2014. Undang-undang ini secara jelas mengatur masa jabatan kepala desa selama 6 (enam)

tahun dengan kemungkinan satu kali proses pemilihan kembali. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait adanya pergantian kepemimpinan yang teratur, sehat dan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang baru dalam hal ini mendukung proses regenerasi kepemimpinan di lingkup desa.

Pada tanggal 16 Januari 2023 yang lalu, sejumlah kepala desa melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI di Jakarta. Mereka menuntut revisi terhadap Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan utama dari perubahan pasal tersebut adalah perubahan masa jabatan kepala desa yang semula enam (6) tahun bisa menjadi sembilan (9) tahun. Dalam tuntutananya, para kepala desa menyatakan bahwa dengan ditingkatkannya masa jabatan kepala desa maka akan berdampak pada pemerintahan desa yang lebih efektif, hemat anggaran dan meredam konflik pada pasca pemilihan. Artinya, kepala desa dapat menjabat 9 tahun pada satu periode dan dapat dipilih kembali selama 3 periode atau total akan menjabat selama 27 Tahun. Masa Jabatan 9 Tahun adalah waktu yang tidak sedikit untuk masyarakat yang ingin mengganti Kepala Desa yang dinilai memiliki kinerja buruk sebagai Kepala Desa. Potensi korupsi yang semakin tinggi dan demokrasi di desa juga terancam tergerus jika masa jabatan Kepala Desa diperpanjang dilakukan (Zaenur, 2023).

Paguyuban Lurah Manikmaya (Paguyuban Lurah Kabupaten Sleman), seperti penjelasan diatas bahwa paguyuban ini adalah perkumpulan pemimpin wilayah administrasi setara desa yang sesuai aturan yang berlaku di Kabupaten Sleman istilahnya berubah menjadi Kalurahan. Ketua paguyuban tersebut menyatakan setuju mengenai wacana perpanjangan masa jabatan lurah karena menurutnya memberikan lebih banyak manfaat pasca pilkades. Menurutnya membutuhkan sekitar dua tahun untuk mengondisikan konflik agar situasinya membaik dan dengan diperpanjangnya masa jabatan lurah akan membantu pembangunan dan program lain di tingkat desa.

Pemberitaan tersebut tentu saja menjadi pembahasan hangat ditengah masyarakat, luasnya segmentasi pembaca berita menyebabkan masalah yang ada di masyarakat menjadi rumit dan diperlukannya analisis resepsi mengenai Kepala Desa dan bagaimana masyarakat menilai dan menyuarakan mengenai permasalahan ini. Untuk itu penulis melakukan penelitian mengenai warga Kalurahan Sukoharjo, Kabupaten Sleman. Demi mendukung penelitian ini, penulis memilih warga Kalurahan Sukoharjo Kabupaten Sleman sebagai subjek dari penelitian ini dengan

pertimbangan bahwa warga Kalurahan Sukoharjo relevan dengan fenomena yang terjadi mengenai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

Wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa merupakan isu politik lokal yang kompleks dan kontroversial karena melibatkan berbagai kepentingan serta berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat desa. Setiap warga memiliki latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman berbeda yang mempengaruhi cara mereka memaknai berita. Kalurahan Sukoharjo memiliki karakteristik demografis yang kuat, data dari website Kalurahan Sukoharjo mencatat bahwa ada 3.732 Mahasiswa atau Pelajar sehingga hal ini menunjukkan Kalurahan Sukoharjo memiliki populasi yang didominasi oleh mahasiswa dan pelajar, yang menunjukkan tingkat pendidikan dan pemahaman yang baik terhadap isu-isu politik dan melekat terhadap teknologi.

Analisis resepsi perlu dilakukan dalam penelitian ini karena merupakan metode yang tepat untuk memahami secara mendalam bagaimana warga Kalurahan Sukoharjo memaknai dan merespons isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa/Lurah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Isu ini merupakan isu politik lokal yang kompleks dan kontroversial karena melibatkan berbagai kepentingan serta berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat desa. Setiap warga memiliki latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman berbeda yang mempengaruhi cara mereka memaknai berita, sehingga analisis resepsi dapat mengungkap variasi pemaknaan dan pemahaman masyarakat terhadap isu ini. Pemberitaan media juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, sehingga analisis resepsi membantu memahami bagaimana berita tentang perpanjangan masa jabatan mempengaruhi pandangan masyarakat dan membantu mengidentifikasi posisi pembaca dalam memaknai pesan media.

Secara administratif, Kalurahan Sukoharjo merupakan desa yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Sleman yang berjarak $\pm$ 12 KM ke arah utara pusat Kota Yogyakarta. Kalurahan Sukoharjo di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Umbulmartani, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wedomartani, sebelah timur dengan Kelurahan Widodomartani, dan disebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Serdonoharjo. Mata pencaharian warga Kalurahan Sukoharjo didominasi oleh karyawan swasta, wiraswasta dan petani. Sesuai data yang diperoleh pada kanal Kalurahan Sukoharjo, warga desa di dominasi oleh mahasiswa dan pelajar. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi daya tarik penulis dalam

melakukan penelitian di desa tersebut, dengan pertimbangan tingginya tingkat pendidikan serta pemahaman mengenai berita atau isu yang berkembang ditengah masyarakat terutama isu perubahan masa jabatan kepala desa.

Penelitian ini akan menekankan pada penerimaan warga Kalurahan Sukoharjo terhadap berita di portal berita *daring* Harian Jogja mengenai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 Tahun. Penelitian ini menggunakan objek yang bersumber dari berita Harian Jogja dengan judul “Konflik Pemilihan Lurah Biasa Selesai 2 Tahun, Paguyuban Lurah Sleman Setuju Masa Jabatan 9 Tahun” yang ditulis oleh Budi Cahyana yang diterbitkan pada 24 Januari 2023.

Harian Jogja adalah portal media berita regional yang mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan wilayah edar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut hasil dari jurnal penelitian Sri Wahyuni dengan judul “Perbandingan Efektivitas Temu Kembali Informasi Pada Portal Berita Daring Di Yogyakarta”, menyatakan bahwa portal Harian Jogja memiliki presisi yang tinggi untuk judul pencarian sederhana. Dari visualisasi dan fasilitas yang tersedia pada portal Harian Jogja dirasa lebih mudah digunakan oleh para pembaca, hal ini dikarenakan menu yang dihadirkan tampilan sederhana dan cukup mudah untuk dipahami pengguna, didalamnya tidak banyak iklan yang tidak jelas hadir dalam tampilannya. Sehingga para pembaca berita dapat mudah mencari berita dengan kata kunci dan fasilitas dari Harian Jogja dengan mudah.

Penelitian mengenai analisis resepsi sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya oleh Stuart Hall (1973), HM Kepplinger (1989), Julian Horton (2004), Jens E. Kjeldsen (2017), dan Ahum Chaim Auvia (2001). Konsep penelitian analisis resepsi ini pertama kali dipopulerkan oleh Stuart Hall pada tahun 1973 dalam Esainya yang berjudul “*Encoding and Decoding Television Discourse*” berfokus pada *decoding* dan *encoding* konten yang diberikan kepada audiens, apa pun bentuk medianya, seperti majalah/koran, televisi atau radio, dan game. Pada penelitian Ahum Chaim (2001) menekankan bahwa analisis resepsi adalah metode untuk menginterpretasikan makna teks dan mengukur frekuensi dari interpretasi tersebut. Hal ini karena dalam memaknai sebuah teks, setiap orang akan memiliki cara yang berbeda.

Dilanjutkan dengan penelitian Cahya Tunshorin (2016) tentang analisis resepsi budaya populer Korea pada *Eternal Jewl Dance Community* di Yogyakarta. Dalam penelitiannya,

informan dari EJ Dance dilihat sebagai subjek penelitian untuk mengetahui saat mereka sebagai audience dapat mengartikan sebuah pesan yang diberikan oleh media. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mega Pertiwi, Ida dan Ahmad (2020) tentang analisis resepsi interpretasi penonton terhadap konflik keluarga dalam film “Dua Garis Biru”. Penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman konflik antara orang tua dan anak dengan menggunakan resepsi interpretasi.

1.2 Rumusan Masalah

Analisis resepsi berpusat pada arti sebenarnya, penerapan dan pada pengalaman massa dalam interaksinya dengan teks (Hagen dan Wasko, 2000:8). Rumusan masalah penelitian ini adalah **Bagaimana Pemaknaan Berita Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun oleh Warga Kalurahan Sukoharjo Kabupaten Sleman**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Berita Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun dimaknai (*decoding*) oleh warga Kalurahan Sukoharjo?
2. Bagaimana struktur pemaknaan warga Kalurahan Sukoharjo pada pembacaan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Berita Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun dimaknai (*decoding*) oleh Warga Kalurahan Sukoharjo.
2. Mengetahui struktur pemaknaan Warga Kalurahan Sukoharjo pada pembacaan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini akan membantu peneliti lain untuk melanjutkan penelitian mereka di bidang komunikasi untuk lebih memahami dan memaknai konsep analisis resepsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berupaya untuk menjadi referensi pembaca dan audiensi tentang resepsi terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam berita Harian Jogja.

1.5 Kajian Pustaka

Analisis resepsi khalayak terhadap gaya hidup Clubbing yang ditampilkan melalui foto dalam akun instagram @indoclubbing. Penelitian ini ditulis oleh Idham Hawari pada tahun (2019). Metode yang diaplikasikan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis resepsi dan

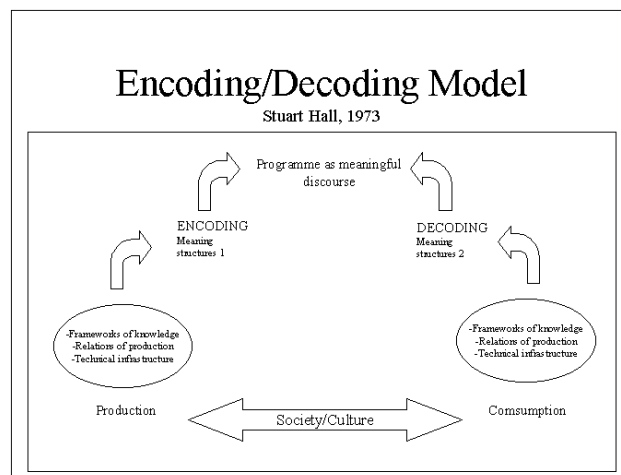
teknik berupa pendalaman wawancara. Penelitian tersebut memberikan hasil pembahasan mengenai arti sebenarnya pada khalayak atau makna mengenai gaya hidup dunia malam atau clubbing lewat foto-foto yang ada dalam akun instagram @indoclubbing yang mempunyai arti dari makna yang berbeda-beda. Dari sumber informan yang sudah diwawancarai dapat disimpulkan bahwa pemaknaan mengenai foto tersebut sebagai hal yang biasa dilakukan seseorang saat melakukan aktivitas malam, seperti mabuk-mabukan di cafe, bar atau di diskotik.

Dilanjutkan dengan penelitian Cahya Tunshorin (2016) tentang **analisis resepsi budaya populer Korea pada *Eternal Jewl Dance Community* di Yogyakarta**. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian ini yaitu resepsi budaya pop Korea di komunitas *dance cover* EJDance Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa minat yang dimiliki informan dapat memberikan pengaruh resepsi terhadap K-POP. Karena dengan minat yang dimiliki nantinya akan mendorong informan untuk dapat menerima atau menolak K-POP didalam keseharian hidupnya. Ketika seseorang menerima perhatian lebih kepada K-POP, maka resepsi dia adalah melihat keunikan dan satu hal yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Stimulus yang dimiliki tiap informan yang berbeda-beda mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh setiap orang dalam menerima K-POP ke dalam kehidupannya. Komunitas EJDance memiliki keterkaitan dasar tersendiri kepada K-POP karena mereka mau menerima hal itu dalam kehidupan sehari-harinya.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mega Pertiwi, Ida Ri'aeni dan Ahmad Yusron (2020) tentang analisis **Resepsi Interpretasi Penonton terhadap Konflik keluarga dalam film “Dua Garis Biru”**. Metode yang gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi encoding/decoding. Penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman konflik antara ayah ibu dengan sang anak dengan menggunakan resepsi interpretasi. Dengan hasil pembahasan menunjukkan bahwa konflik yang ada dalam film tersebut ditunjukkan oleh *dominant-hegemonic position* yang menunjukkan bahwa pesan yang ada disampaikan dengan baik dan audiens yang menonton menerima pesan dengan pasrah apa adanya. Lalu, masalah selanjutnya dinilai sebagai *oppositional position* yang mana audiens atau penonton tidak menyetujui pesan utama yang disampaikan oleh adegan dalam film tersebut. Film ini menyampaikan pesan kepada penonton yang melihatnya bahwa seseorang harus bisa memiliki rasa kewajiban yang tinggi, memiliki hubungan yang baik dan harus waswas mengenai hubungan seksual yang bebas.

Selanjutnya ada penelitian yang ditulis oleh Sofiana Santoso yang berjudul **Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana di Media Daring pada tahun (2020)**. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa informan ditetapkan sebagai *negotiated reading* karena dirinya mengakui teks media massa daring yang ada itu bukan merupakan kejadian penistaan pada agama. Informan mempunyai pemikirannya sendiri terhadap keluhan yang disampaikan oleh Meiliana. Menurutnya, isu-isu SARA sebaiknya tidak perlu diperdebatkan dengan sebegitunya karena tidak sedikit pihak yang hanya ingin memisah dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berlandaskan pada latar sosial budaya yang sudah melekat pada bangsa, pemaknaan massa mengenai berita yang dimaksud itu masuk ke dalam dua hipotesis resepsi yaitu *dominated reading* dan *negotiated reading*.

1.6 Kerangka Teori



Gambar 1.1 Ilustrasi Teori Encoding/Decoding (Hall, 1973)

A. Resepsi

Teori resepsi memfokuskan pada pandangan pembaca terhadap suatu ciptaan, seperti pandangan umum yang bisa memiliki arti yang berubah-ubah pada saat dianalisis dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Teori resepsi dikemukakan oleh Stuart Hall, teori ini diaplikasikan untuk menganalisis khalayak dengan analisis resepsi. Stuart Hall menyatakan bahwa resepsi berasal dari model *encoding-decoding* yakni model komunikasi yang didapatkan pada tahun 1973.

Analisis resepsi diambil dari teori resepsi atau estetika resepsi sebagai cabang teori sastra yang mementingkan pada peran pembaca (*readers*), dan beberapa diantaranya mendefinisikan analisis resepsi sebagai bidang penelitian dan komunikasi massa (Hagen dan Wasko, 2000:7). Fokus utama dalam analisis resepsi adalah pada makna, produksi dan pengalaman yang dialami oleh khalayak dalam hubungannya dengan teks (Hagen dan Wasko, 2008:). Artinya, analisis resepsi memiliki hubungan yang erat dengan proses decoding, interpretasi, dan pembacaan. Menurut Wagen dan Wasko ada perbedaan antara resepsi dan etnografi terkait dengan pokok perhatian yang ditekankan. Analisis resepsi lebih mementingkan dimensi pemaknaan, sedangkan etnografi lebih mementingkan penggunaan media sebagai praktik.

Hall mengartikan *encoding dan decoding* sebagai proses dimana peneliti memfokuskan pada analisis kerangka politik dan sosial sehingga menghasilkan teks berita (*encoding*), lalu kedua yaitu konsumsi teks berita (*decoding*). Sehingga perlu melihat sebuah teks berita yang dihasilkan oleh pengirim pesan dan ketika massa membaca dan menafsirkan pesan yang sudah dibaca melalui media (*decoding*). Menurut Hall, ada tiga tahap kemungkinan posisi yang khalayak lalui saat memaknai pesan media, yaitu:

1. *Dominant-Hegemonic Position* adalah keadaan menerima pesan media dengan menyeluruh dan tidak menolak gagasan dominan informasi yang mencoba diterangkan oleh media tanpa adanya bantahan. Media dan khalayak saling memakai perspektif dari budaya dominan yang sudah ada. Media perlu meyakinkan bahwa pesan yang dibuatnya harus sama persis dengan budaya dominan yang ada pada lingkungan masyarakat. Apabila khalayak memaknai pesan di media menggunakan langkah yang diinginkan oleh media sebagai pencipta pesan, maka media dan khalayak akan memakai gagasan yang dominan.
2. *Negotiated Position* adalah dimana audiens yang mempunyai pandangan apa yang ingin diutarakan oleh media, audiens dalam golongan ini mengombinasikan pendapatnya pada pengetahuan sosial tertentu, sehingga melahirkan pemikiran atau pemaknaan yang berbeda. Audiens pada golongan ini diantaranya berperilaku fleksibel dan oposisi. Artinya proses negosiasi terjadi sebelum pemaknaan terhadap

sebuah pesan, maka audiens tidak menerima pesan seutuhnya yang diberikan oleh media.

3. *Oppositional Position* merupakan audiens yang melawan semua isi teks berita yang mencoba diungkapkan oleh media. Audiens kategori ini berbeda dengan representasi yang diperlihatkan oleh media dengan teknik pembedaan yang sudah berbeda dengan bentuk pembacaan yang telah diberikan. Audiens dalam kategori ini menafsirkan tontonan media dengan norma dan ilmu yang diyakininya, menjadikan audiens dalam kategori ini berada dengan kondisi oposisi (Rama et al., 2011).

Selain pernyataan diatas, Hall mengatakan bahwa pembuat teks selalu memiliki maksud tersembunyi dalam proses membingkai pesan (*encoding*). Pencantuman nilai, ideologi dan perspektif sengaja dilakukan agar memenangkan wacana publik, meskipun ada kemungkinan dimana penerimaan khalayak yang mengonsumsi dapat bersikap secara objektif dan mempunyai kemampuan untuk menghindari bujukan tersebut. Menggabungkan dengan pandangan Hall, para ahli studi kultural studi media tidak melihat media sebagai hal yang efektif untuk memiliki kuasa penuh dalam membentuk pandangan publik. Hall mempertimbangkan tiga hal lain yang dapat membentuk *decoding* pesan oleh khalayak, yaitu:

1. *Frameworks of Knowledge*, yang dimaksud adalah apabila sebuah arti atau makna dari sebuah pesan dihasilkan oleh pengetahuan dari seseorang meningkat atau berganti, maka arti atau makna yang dihasilkan juga akan berubah. Hal ini diakibatkan karena manusia memiliki sifat yang dinamis dimana mereka akan selalu dapat berkembang. Berkembang dalam hal ini bisa mencakup banyak hal, mulai dari norma, gagasan, atau cara pandang manusia dalam memaknai sesuatu yang kemudian menghasilkan salah satu kondisi yang disebut dengan *decoding*. *Frameworks of Knowledge* dihasilkan dari seseorang melalui lingkungan tempat dia tinggal atau bisa disebut dengan keluarga dan juga dihasilkan oleh lingkungan sosial tempat dia beradaptasi atau biasa disebut dengan sekolah.
2. *Relation of Consumption* adalah sebuah kondisi yang ada di dalam memaknai pesan yang disebarkan oleh media. Korelasi dalam pemaknaan pesan dapat dilihat dari hubungan sosial yang didapatkan oleh audiens. Salah satunya saat korelasi tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggal audiens seperti tempat kerja, tempat ibadah dan

lain sebagainya. Dalam korelasi tersebut dapat menghasilkan pro dan kontra dalam memahami sebuah teks media.

3. *Techincal Infrastructure* adalah sarana yang memengaruhi individu memaknai sebuah pesan. Sarana ini adalah alat yang berhubungan dengan ruang dan waktu konsumsi teks, seperti di mana membaca teks berita. (Kantor, di rumah, di kamar pribadi dan tempat lainnya). Alat memiliki arti sebuah media atau teknologi yang digunakan oleh khalayak.

B. Berita Sebagai Teks yang Bermakna

Perkembangan teknologi telah mengubah cara media menyampaikan berita. Media *online* menjadi pilihan utama masyarakat karena mudah diakses dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari melalui internet. Melalui ponsel atau komputer, semua orang bisa mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja. Kemudahan ini memungkinkan pembaca untuk berinteraksi langsung melalui komentar, berbagi berita, dan mendapatkan pembaruan informasi secara instan. Meski demikian, kemudahan akses ini memerlukan kewaspadaan ekstra dalam memilih sumber berita yang terpercaya dan terverifikasi kebenarannya. Menurut Suryawati (2014: 46) media *online* telah menjadi sarana komunikasi yang unik karena bergantung sepenuhnya pada konektivitas internet. Keunikan ini tidak hanya terletak pada penggunaan jaringan teknologi informasi, tetapi juga membutuhkan perangkat digital seperti komputer, tablet, atau ponsel pintar untuk mengaksesnya. Selain infrastruktur teknologi, pengguna juga perlu memiliki pemahaman dasar tentang cara mengoperasikan berbagai aplikasi dan platform digital untuk dapat mengakses dan memanfaatkan informasi yang tersedia. Karakteristik khusus ini membedakan media daring dari bentuk media konvensional lainnya, menciptakan ekosistem informasi yang lebih dinamis dan interaktif.

Pemberitaan media juga memainkan peran penting dalam membentuk citra dan sosialisasi informasi terkait jabatan ini, terutama selama proses pemilihan yang menjadi manifestasi demokrasi di tingkat desa. Sistem ketatanegaraan Indonesia yang terus berkembang menjadikan jabatan Kepala Desa sebagai posisi yang dihormati dan strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Masa jabatan Kepala Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas kepemimpinan dan reformasi birokrasi desa, sehingga pemilihan pemimpin yang

kompeten menjadi kunci utama dalam mengembangkan potensi wilayah desa. Proses pemilihan Kepala Desa yang demokratis melalui kampanye besar-besaran mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan mengelola dan mengembangkan potensi desa mereka.

Jabatan Kepala Desa adalah jabatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka dari itu yang seharusnya mengisi jabatan tersebut ialah orang-orang yang memiliki integritas dan tanggungjawab yang sangat tinggi. Apabila jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas dan tanggungjawab maka akan memberikan kerugian bagi masyarakat. Kepala Desa memiliki otoritas yang sangat fundamental bagi masyarakat sehingga jabatan Kepala Desa tidak boleh diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten atau kemampuan dalam mengelola wilayah Desa (Warsudin dan Hamid, 2023:424).

Mengelola sumber daya alam harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi yang baik sehingga potensi yang dimiliki oleh wilayah desa dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu bentuk merealisasikan tujuan utama berdirinya negara Republik Indonesia haruslah dibentuk lembaga-lembaga dan jabatan tertentu untuk dapat melaksanakan pengelolaan dan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Dibentuknya jabatan Kepala Desa tujuannya agar potensi yang ada di wilayah desa dapat dikelola secara baik serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang sudah mengalami berbagai perkembangan sehingga jabatan Kepala Desa dianggap sebagai jabatan yang penting dan terhormat bagi sebagian orang. Pemilihan Kepala Desa menjadi pesta demokrasi ketika para calon kepala desa melakukan kampanye besar-besaran untuk meraih dukungan dari masyarakat.

C. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah suatu kegiatan komunikasi yang dianggap politis berdasarkan akibatnya, kenyataannya dan potensi yang ada untuk memiliki fungsi dalam sistem politik (Fagen, 1966). Lalu dijelaskan lebih konkret, oleh Mueller komunikasi politik merupakan hasil yang mempunyai sifat politik, apabila ditekankan pada hasil. Sedangkan komunikasi politik yang memfokuskan pada fungsi dalam sistem politik adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik serta terjadi di antara sistem tersebut dengan lingkungannya (Mueller, 1973).

Komunikasi politik memiliki peran strategis dalam memahami bagaimana masyarakat khususnya warga Kalurahan Sukoharjo, memaknai dan merespons pemberitaan tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Sebagai bagian dari ilmu komunikasi, komunikasi politik membantu menganalisis bagaimana pesan-pesan politik dari para pemangku kepentingan baik itu politisi, pejabat, maupun pemerintah dapat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat. Dalam konteks ini, pemberitaan mengenai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga berpotensi membentuk opini publik dan mengarahkan respons masyarakat, baik itu dalam bentuk dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Komunikasi dalam konteks ini, media atau pemberitaan menjadi poin penting. Berita sebagai teks bermakna dan komunikasi politik memiliki hubungan yang sangat erat dalam membentuk persepsi dan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Media online telah menjadi instrumen vital dalam komunikasi politik modern, tidak hanya sebagai sarana penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik. Dalam konteks pemilihan dan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, pemberitaan media memiliki peran ganda sebagai sumber informasi dan alat pembentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan politik. Berita sebagai teks bermakna memiliki kekuatan untuk membingkai isu politik dalam konteks yang dapat dipahami masyarakat, memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan dan konstituennya, serta menciptakan ruang publik untuk diskusi demokratis.

Dalam konteks pemerintahan desa, berita tidak hanya menyampaikan informasi tentang kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, tetapi juga membangun narasi tentang urgensi kompetensi kepemimpinan, menyediakan platform untuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa. Perpaduan antara berita sebagai teks bermakna dan komunikasi politik menciptakan ekosistem informasi yang mempengaruhi kualitas demokrasi lokal, di mana teknologi digital dan media online memperkuat peran ini dengan menyediakan akses informasi yang lebih luas dan interaktif. Meskipun demikian, tetap diperlukan kewaspadaan dalam memverifikasi kebenaran informasi. Berita dan komunikasi politik bersinergi dalam membentuk diskursus publik yang berpengaruh pada pengambilan keputusan politik di tingkat desa, sekaligus menjadi instrumen kontrol sosial dalam menjaga kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

1.7 Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan cara penelitian yang berfokus pada penggambaran dan analisis temuan, tetapi tidak ditujukan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2005). Penelitian akan dilakukan dengan mengunjungi Kalurahan Sukoharjo dan mendatangi beberapa calon informan yang bersedia untuk melakukan wawancara. Setelah informan setuju untuk diwawancarai, peneliti akan memberikan atau memperlihatkan berita online Harian Jogja yang berjudul “Konflik Pemilihan Lurah Biasa Selesai 2 Tahun, Paguyuban Lurah Sleman Setuju Masa Jabatan 9 Tahun”. Setelah itu peneliti melakukan *in-depth interview* dengan beberapa informan. Setelah data didapatkan, peneliti akan memilah data dan menafsirkan hasil dari wawancara tersebut.

Peneliti menggunakan informan sebagai sumber data penelitian ini. Menurut Sugiyono (dalam Baidarus, 2019) Dalam pengumpulan data, pemilihan informan dilaksanakan dengan pertimbangan tertentu, yakni informan tersebut memiliki pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan penelitian atau familier dengan situasi sosial yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini dibutuhkan sebanyak 6 orang dari latar belakang berbeda. Maka dari itu, informan dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berusia diatas 24 tahun
2. Warga Kalurahan Sukoharjo
3. Memiliki pengetahuan mengenai politik desa

B. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah:

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sesuatu hal lewat percakapan. Percakapan dikerjakan oleh kedua belah pihak, yaitu ada pihak penanya atau pewawancara yang sudah membuat pertanyaan yang sudah ditentukan dan juga pihak yang menjawab pertanyaan atau terwawancara. Menurut Lincoln & Guba (1985 : 266) tujuan dari wawancara adalah bisa mengetahui tentang seseorang, mengetahui kejadian yang sebenarnya, kegiatan organisasi, mengetahui lebih mendalam mengenai perasaan seseorang, dapat mengetahui motivasi serta tindakan seseorang.

Menurut Patton (1980 : 197) wawancara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu wawancara dengan tema ucapan informal, wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara dan wawancara baku terbuka. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana informan dari penelitian ini sudah ditentukan.

b) Dokumentasi

Dokumen adalah suatu hal mengenai bahan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang akan menjadi informasi dalam penelitian (Guba dan Lincoln, 1981: 228). Dokumen dapat berupa arsip, catatan, film, rekaman, mikrofilm dan lain sebagainya. Dokumen yang sudah lama masih bisa dijadikan sebagai sumber data penelitian karena bisa dimanfaatkan untuk dapat menguji, menerjemahkan atau mengupas mengenai hal yang akan diteliti.

Alasan dokumen dapat dijadikan sebagai sumber penelitian menurut Guba dan Lincoln (1981) yaitu:

- Bisa dimanfaatkan sebagai data karena merupakan basis atau sumber data yang stabil, kaya, dan dapat memajukan ilmu pengetahuan baru.
- Dapat berfungsi sebagai bahan atau informasi untuk menguji sebuah penelitian yang akan diteliti.
- Hasil dari dokumentasi akan membuka kesempatan kepada peneliti untuk dapat memperluas jangkauan dan hasil penelitian terbaru yang akan diteliti.

C. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu cara yang dikerjakan dengan cara mencari data, menata data, memilah data menjadi suatu informasi yang dapat dijadikan sebuah data terpercaya, menyintesiskannya, melacak dan mendapatkan sebuah pola. Dari data yang sudah ada tersebut bisa menghasilkan suatu hal yang dapat dipelajari (Bogdan & Biklen, 1982).

Menurut Seiddel (1998) ada tiga proses analisis data sebagai berikut:

- a) Proses yang pertama adalah setelah melakukan *in-depth interview* dengan beberapa informan dengan mencatat data yang didapatkan dari lapangan. Data tersebut akan dikumpulkan dan diberi tanda yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.
- b) Proses yang kedua setelah mencatat dan mengumpulkan data, kemudian data dipilah. Dibagian ini lah data kemudian diolah untuk dibedakan dan diklarifikasikan sesuai dengan hal yang sudah ditentukan oleh peneliti.
- c) Proses yang terakhir adalah kesimpulan, setelah data diklarifikasikan, lalu data dibuat kesimpulan akhir untuk menentukan makna yang sudah sesuai dengan pengolahan data.

Analisis resepsi memfokuskan pada proses *decoding*, pemaknaan dan pemahaman yang merupakan inti konsep dari *reception analysis*. Stuart Hall menyatakan bahwa makna yang dihasilkan dalam suatu pesan akan memiliki perbedaannya sendiri. Dalam tahapan analisis, data yang sudah didapatkan dari beragam sumber akan diakhiri dengan analisis kualitatif.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Objek Penelitian

Untuk mendapatkan sasaran pada penelitian ini, penulis memilih salah objek penelitian berupa berita *daring* Harian Jogja dengan judul “Konflik Pemilihan Lurah Biasa Selesai 2 Tahun, Paguyuban Lurah Sleman Setuju Masa Jabatan 9 Tahun” yang terbit pada tanggal 24 Januari 2023 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atau untuk menguji hipotesis tertentu. Melihat dari berita Harian Jogja tersebut, peneliti memilih warga Kalurahan Sukoharjo sebagai objek dari penelitian ini untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam.

2.1 Harian Jogja

Harian Jogja (HARJO) merupakan nama yang dikenal oleh para pembaca, pedagang asongan dan looper koran. Harian Jogja berada dibawah PT. Aksara Dinamika Jogja merupakan perusahaan surat kabar yang berada di Kota Yogyakarta. Harian Jogja terbit pertama kali bersamaan dengan hari Kebangkitan Nasional ke-100 pada tanggal 20 Mei 2008. Surat kabar ini menjadi koran komunitas ketiga dari grup setelah Solopos Solo dan Monitor Depok Jawa Barat. Target utama dari Harian Jogja adalah pembaca lokal yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga dari gaya penulisan, penggunaan tata warna, sangat dominan dengan aspek lokal. Tak hanya menghadirkan surat kabar cetak, kini Harian Jogja bisa diakses melalui *website* dan aplikasi. Sehingga para pembaca makin mudah mendapatkan informasi dari Harian Jogja. Hal tersebut dikarenakan konsumen mudah untuk mengenali Harian Jogja karena kemudahan untuk diperoleh karena tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta. Dalam menjalankan usahanya, Harian Jogja juga menyediakan beberapa layanan selain surat kabar, antara lain:

- 1) LPJH (Lembaga Pelatihan Jurnalistik)

LPJH merupakan program pelatihan dan workshop bidang khusus dengan beberapa mentor yang berpengalaman.

- 2) Media Sosial

Harian Jogja memiliki lebih dari 50 ribu pengikut di beberapa platform digital seperti Instagram, X, Facebook dan Youtube. Melalui platform digital tersebut, Harian Jogja terus membagikan berita-berita kepada masyarakat luas.

3) Jogja Services

Memberikan layanan komunikasi seperti *Production House*, *Advertising Placements*, *Social Media* dan *Daring Activation* dan *Content Creation* dan *Strategy*.

4) Jogja Pro (Event Management)

Memberikan layanan pengelolaan acara mulai dari merancang konsep, perizinan hingga pelaksanaan acara.

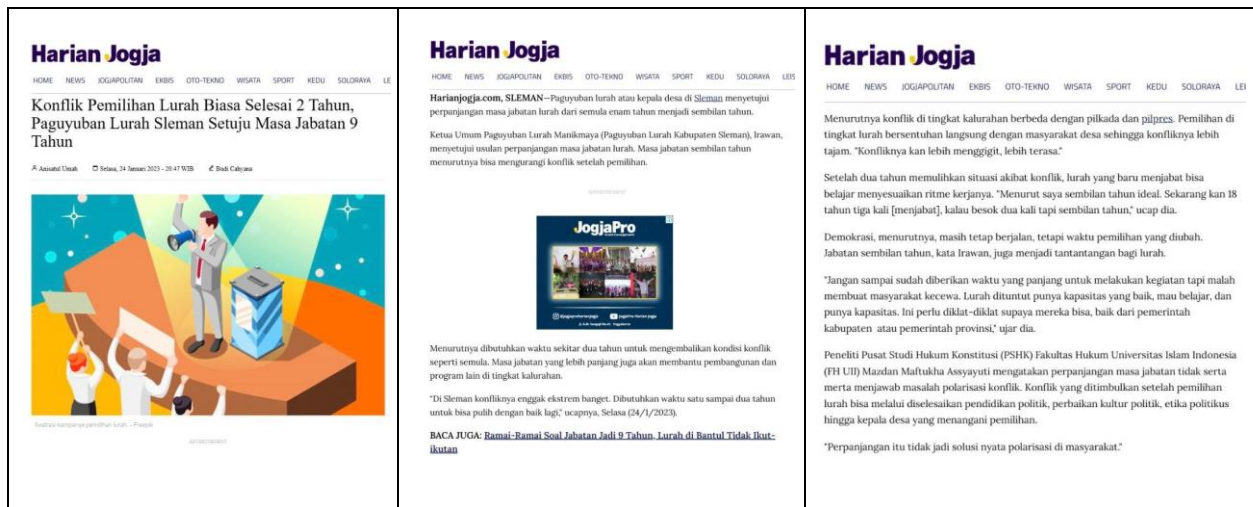
5) Percetakan

Bersama PT. Solo Grafika Utama memberikan pelayanan percetakan, membantu menyiapkan materi dan semua bentuk cetakan dan buku, majalah, flyer, poster dan lain-lain.

6) STAR 101.3FM

Selain media cetak dan digital, Harian Jogja memiliki layanan audio visual untuk membangun interaksi langsung dengan konsumen Yogyakarta.

Berita dalam *website* Harian Jogja yang berjudul “Konflik Pemilihan Lurah Biasa Selesai 2 Tahun, Paguyuban Lurah Sleman Setuju Masa Jabatan 9 Tahun” yang terbit secara digital pada tanggal 24 Januari Tahun 2023 (dapat diakses pada <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2023/01/24/512/1124166/konflik-pemilihan-lurah-biasa-selesai-2-tahun-paguyuban-lurah-sleman-setuju-masa-jabatan-9-tahun>) menjadi fokus penelitian ini. Berita yang ditulis oleh Budi Cahyana ini membahas fenomena konflik yang terjadi pada pemilihan Lurah yang ada di kabupaten Sleman. Irawan selaku Ketua Umum Paguyuban Lurah Manikmaya (Paguyuban Lurah Kabupaten Sleman), setuju mengenai rencana perpanjangan masa jabatan lurah. Dengan diperpanjangnya masa jabatan lurah akan mengurangi konflik yang terjadi pada saat pemilihan lurah, serta dapat membantu pembangunan dan program yang ada di tingkat kelurahan.



Gambar 2.1 Berita “Konflik Pemilihan Lurah Biasa Selesai 2 Tahun, Paguyuban Lurah Sleman Setuju Masa Jabatan 9 Tahun”.

Sumber: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/24/512/1124166/konflik-pemilihan-lurah-biasa-selesai-2-tahun-paguyuban-lurah-sleman-setuju-masa-jabatan-9-tahun>

Berita yang dipublikasikan oleh Harianjogja.com pada Selasa, 24 Januari 2023, yang ditulis oleh Anisatul Umah dan Budi Cahyana, membahas tentang persetujuan Paguyuban Lurah Kabupaten Sleman terhadap perpanjangan masa jabatan lurah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ketua Umum Paguyuban Lurah Manikmaya, Irawan, mendukung usulan ini dengan argumentasi bahwa perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi konflik pasca pemilihan yang biasanya membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pulih. Irawan menegaskan bahwa konflik di tingkat kalurahan berbeda dengan Pilkada dan Pilpres karena bersentuhan langsung dengan masyarakat desa, sehingga dampaknya lebih terasa. Menurutnya, setelah masa pemulihan konflik, lurah baru memerlukan waktu untuk menyesuaikan ritme kerja, dan masa jabatan 9 tahun dianggap ideal dibandingkan sistem sebelumnya yang memungkinkan menjabat selama 18 tahun dalam tiga periode. Meski demikian, perpanjangan masa jabatan ini juga membawa tantangan baru, di mana lurah dituntut memiliki kapasitas yang baik dan kemauan untuk terus belajar melalui berbagai pelatihan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII, Mazdan Maftukha Assyayuti, yang menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak serta merta menyelesaikan masalah polarisasi konflik. Ia menekankan bahwa solusi yang lebih tepat adalah melalui pendidikan politik, perbaikan kultur politik, dan peningkatan etika politikus. Bahkan, ia memperingatkan

bahwa masa jabatan yang terlalu lama justru berpotensi memunculkan penyimpangan kekuasaan. Meskipun demokrasi tetap berjalan dengan periode yang berbeda, perubahan ini menimbulkan perdebatan antara efektivitas administrasi pemerintahan desa dan potensi dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan tersebut. Pendapat dari PSHK FH UII membuktikan jika berita Harian Jogja menempatkan posisinya sebagai pengirim pesan pada *Oppositional Position*. Tidak hanya itu, Harian Jogja meletakkan pendapat dari PSHK FH UII ini pada paragraf terakhir berita, hal ini menunjukkan *preferred reading* dari Harian Jogja ingin membantah *discourse* sebelumnya.

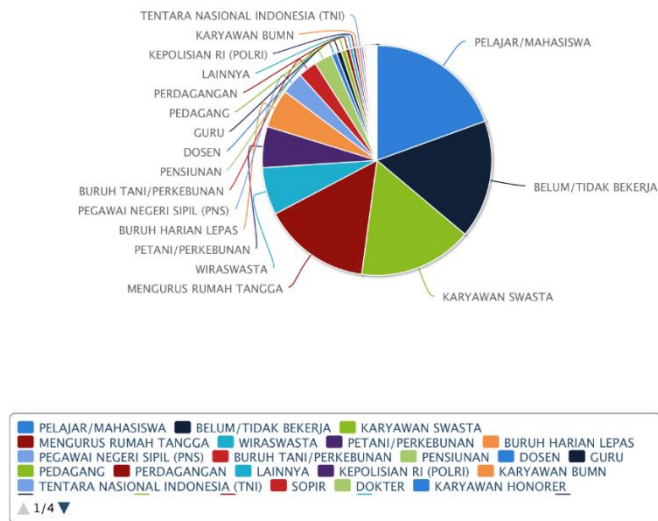
2.2 Kalurahan Sukoharjo

Kalurahan Sukoharjo merupakan kalurahan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Sleman yang berjarak $\pm$ 12 KM ke arah utara pusat Kota Yogyakarta. Kalurahan Sukoharjo di sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Umbulmartani, di sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Wedomartani, sebelah timur dengan Kalurahan Widodomartani, dan disebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Serdonoharjo. Kalurahan Sukoharjo terdiri dari 14 padukuhan antara lain, Bandulan, Besi, Karanglo, Klidon, Losari, Mendiwo, Ngebo, Nglengkong, Purworejo, Sembung, Siwil, Tanjungsari, Wonosalam, dan Yapah. Masing-masing padukuhan tersebut dipimpin oleh seorang kepala padukuhan.

Kalurahan Sukoharjo berasal dari kata Suko (senang) dan Harjo (Sejahtera). Kalurahan Sukoharjo merupakan gabungan dari Kalurahan Tanjungsari dengan Kalurahan Karanglo. Kemudian, Kalurahan Siwil dengan Kalurahan Nglengkong menjadi Kalurahan Nglengkong. Sampai Kalurahan Karanglo dengan Kalurahan Nglengkong bergabung menjadi Kalurahan Sukoharjo. Pada tanggal 16 Desember 1946 dilakukannya pertama kali pemilihan Kepala Desa dan sekaligus menjadi Hari Jadi Kalurahan Sukoharjo.

2.3 Penduduk Kalurahan Sukoharjo

Kalurahan Sukoharjo terdiri dari 105 RT, 6.620 KK, 18.675 jiwa, yang dibagi menjadi 9.409 laki-laki dan 9.266 perempuan. Mata pencaharian warga Kalurahan Sukoharjo didominasi oleh karyawan swasta, wiraswasta dan petani. Sesuai data yang diperoleh pada kanal Kalurahan Sukoharjo, warga kalurahan di dominasi oleh mahasiswa dan pelajar. Berikut diagram data pekerjaan warga Kalurahan Sukoharjo:



Gambar 2.2 Diagram pekerjaan warga Kalurahan Sukoharjo

Sumber: <https://sukoharjosid.slemankab.go.id/first/statistik/pekerjaan>

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Temuan

Pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara yang diperoleh dari tiga informan mengenai Resepsi Warga Kalurahan Sukoharjo Kabupaten Sleman terhadap Berita Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil yang variatif dari ketiga informan yang memperlihatkan bahwa penerimaan dan pemaknaan informan terhadap sebuah pesan melalui media yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengetahuan dan pengalaman yang berbeda terhadap berita perpanjangan masa jabatan kepala desa. Berikut ini merupakan matriks data informan yang merupakan warga asli Kalurahan Sukoharjo, Kabupaten Sleman sehingga dianggap layak dalam menjawab pertanyaan untuk diteliti:

Nama (Inisial)	Umur	Pekerjaan
(YP)	32 Tahun	Perangkat Desa (Ulu-ulu)
(AR)	30 Tahun	Perangkat Desa (Ulu-ulu)
(RP)	26 Tahun	Mahasiswa (Tim Kampanye)
(BA)	32 Tahun	Pegawai Negeri Sipil
(RO)	26 Tahun	Wirausahawan
(FB)	28 Tahun	Pemuda

Tabel 3.1 Informan Penelitian



Gambar 3.1 Foto bersama salah satu Informan.

3.1.1 Berita Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun dimaknai (*decoding*) oleh warga Kalurahan Sukoharjo

Dengan menganalisis faktor-faktor pendukung seperti latar belakang, pengalaman pribadi, dan posisi sosial khalayak, kita bisa lebih memahami bagaimana khalayak menafsirkan pesan yang disampaikan serta dampaknya terhadap pandangan dan tindakan mereka. Meskipun penelitian ini tidak mengumpulkan data langsung melalui wawancara dengan Harian Jogja untuk menjelaskan *preferred meaning* yang mereka maksudkan, pendefinisian konflik yang mereka akui telah tergambar dengan jelas dalam berita berjudul “Konflik Pemilihan Lurah Biasa Selesai 2 Tahun, Paguyuban Lurah Sleman Setuju Masa Jabatan 9 Tahun.”

Dalam berita tersebut, Harian Jogja menulis bahwa Paguyuban Lurah Sleman (Manikmaya) mendukung usulan perpanjangan masa jabatan lurah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ketua Paguyuban Lurah Sleman menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan ini adalah keputusan yang bijaksana untuk menangani masalah pasca pemilihan lurah. Ia menjelaskan bahwa konflik pemilihan lurah di Kabupaten Sleman terasa lebih intens dibandingkan dengan pemilihan presiden karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam berita tersebut juga disebutkan bahwa diperlukan sekitar dua tahun untuk mengembalikan situasi kondusif setelah pemilihan, dan setelah itu lurah terpilih dapat bekerja sesuai dengan ritme yang diharapkan. Meskipun konflik pemilihan terasa lebih berat, namun hal ini tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, ketua Paguyuban Lurah Sleman menilai bahwa memperpanjang masa jabatan lurah menjadi 9 tahun adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam penelitian dengan metode kualitatif, pemilihan informan merupakan aspek penting untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. Pada konteks ini, informan adalah warga Sleman yang tinggal di Kalurahan Sukoharjo yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dibahas dalam berita. Mengingat fenomena yang diangkat dalam penelitian terjadi di wilayah Sleman, warga setempat dianggap memiliki pemahaman dan berdampak langsung terkait situasi sosial, politik, dan budaya yang berlangsung. Dengan latar belakang dan pengalaman yang mereka miliki, informan yang dipilih dapat memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana mereka memaknai pesan yang disampaikan melalui media. Pemahaman mereka tidak hanya berdasarkan informasi yang diterima dari media, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks kehidupan sehari-hari mereka di wilayah tersebut. Oleh karena itu, data yang dihasilkan dari wawancara

dengan informan ini menjadi sangat berharga dalam menganalisis isu yang sedang diteliti, karena merefleksikan perspektif langsung dari masyarakat yang terkena dampak isu tersebut.

Analisis resepsi berasal dari konsep teori resepsi, atau dikenal juga sebagai estetika resepsi, yang merupakan salah satu cabang teori sastra. Fokus utama dari teori ini adalah peran pembaca dalam memahami karya sastra. Teori ini menekankan bahwa makna suatu teks tidak hanya ditentukan oleh penulis, tetapi juga oleh interpretasi yang dilakukan oleh pembaca. Beberapa ahli menyebutkan bahwa analisis resepsi bisa juga dipahami sebagai bagian dari studi dalam bidang penelitian komunikasi massa, karena melibatkan bagaimana audiens memaknai pesan yang disampaikan melalui media (Hagen dan Wasko, 2000: 7).

Posisi Informan Terhadap Berita Konflik Pemilihan Lurah Biasa Selesai 2 Tahun, Paguyuban Lurah Sleman Setuju Masa Jabatan 9 Tahun.	
<i>Dominant-Hegemonic Position</i>	BA, FB, dan RO menempati posisi dominan yang sejalan dengan posisi Harian Jogja. Mereka menolak wacana perpanjangan masa jabatan dengan argumentasi yang kuat tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan. BA mengkritisi risiko penyelewengan kekuasaan yang terlalu lama, FB menilai berita tersebut bias, dan RO memberikan kritik tajam dengan mengutip Lord Acton tentang kecenderungan korupsi dalam kekuasaan yang berkepanjangan.
<i>Negotiated Position</i>	RP menempati posisi negosiasi dengan tidak sepenuhnya menerima atau menolak perpanjangan masa jabatan. Meski memahami argumentasi dalam berita, ia tetap mempertanyakan durasi 9 tahun yang dianggap terlalu lama. Pengalamannya dalam tim kampanye lurah memberikan perspektif unik dalam memaknai berita tersebut.
<i>Oppositional Position</i>	YP dan AR melakukan pembacaan oposisi dengan tidak menerima <i>preferred reading</i> dari Harian Jogja dan mendukung perpanjangan masa jabatan lurah. Mereka mengadopsi argumentasi yang sama dengan yang disampaikan dalam berita tentang manfaat perpanjangan masa jabatan untuk pembangunan dan pengurangan konflik. Posisi mereka sebagai perangkat desa mempengaruhi cara mereka memaknai berita tersebut.

Tabel 3.2 Posisi Pemaknaan Informan

Metode analisis resepsi menurut Stuart Hall menekankan pada kajian tentang produksi makna dan pengalaman khalayak dalam interaksinya dengan teks media. Analisis ini bertujuan untuk memahami mengapa khalayak memiliki interpretasi yang berbeda terhadap suatu teks, serta faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perbedaan tersebut, dan potensi dampak sosial yang dapat timbul. Teori ini berfokus pada proses decoding, interpretasi, serta pemahaman terhadap isi atau pesan media (O'Sullivan, 1994).

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan, terlihat bahwa masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Informan YP yang aktif membaca dan mengikuti berita lokal, menganggap isu perpanjangan masa jabatan lurah sebagai hal yang penting. Sebaliknya, informan RP yang jarang mengikuti berita dan tidak tertarik dengan politik, menolak gagasan perpanjangan masa jabatan lurah karena menurutnya 9 tahun merupakan waktu yang terlalu lama, menurutnya jangka waktu yang ideal untuk satu periode lurah adalah 5 tahun. Sementara itu, informan AR, meskipun mengikuti berita, tidak terlalu memperhatikan isu politik, dan berpendapat bahwa aksi demonstrasi untuk menuntut perpanjangan masa jabatan lurah tidak perlu dilakukan, dan sah-sah saja jika lurah ingin memperpanjang masa jabatannya.

Informan FB menunjukkan sikap penolakan yang tegas terhadap perpanjangan masa jabatan lurah menjadi 9 tahun. Menurutnya, durasi tersebut terlalu lama dan tidak menyelesaikan masalah substansial di desa. Ia berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti praktik KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme). FB menyarankan alternatif sistem pemilihan lurah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah kota, meskipun ia mengakui bahwa hal tersebut mungkin kurang demokratis. Ia menekankan bahwa konflik dan perbedaan pendapat dalam pemilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun perpanjangan masa jabatan bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. FB khawatir bahwa masa jabatan yang terlalu panjang akan menghambat pembaruan kepemimpinan di tingkat kelurahan dan mengurangi ruang demokrasi bagi masyarakat. Meskipun tidak terlalu aktif mengikuti berita politik, FB memiliki pandangan kritis terhadap wacana ini, yang menurutnya merupakan tanda kemunduran sistem politik di Indonesia, terutama mengingat peran penting kelurahan sebagai akar pemerintahan di tingkat bawah.

Sama halnya dengan informan BA yang menunjukkan sikap penolakan yang tegas terhadap perpanjangan masa jabatan lurah. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan bukanlah solusi yang menjawab permasalahan konflik di tingkat desa. Ia berpendapat bahwa konflik dan polarisasi adalah hal yang alamiah dalam demokrasi, terlepas dari skala pemerintahannya. BA mengkhawatirkan perpanjangan masa jabatan justru akan memberikan ruang demokrasi yang lebih sempit dan meningkatkan risiko penyelewengan kekuasaan. Hal ini disampaikan juga oleh informan RO yang tegas dalam menolak perpanjangan masa jabatan lurah menjadi 9 tahun. Ia memandang kebijakan ini sebagai sebuah kemunduran dan sangat tidak

masuk akal, terutama dari sisi argumentasi yang disampaikan oleh Ketua Paguyuban. RO mengkritisi berita tersebut yang dinilainya bias karena narasumber berasal dari paguyuban lurah, dan ia lebih setuju dengan pendapat PSHK (dosen UII) bahwa perpanjangan masa jabatan bukanlah solusi atas konflik yang terjadi. Dalam pandangannya, RO mengutip Lord Acton tentang "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely" untuk memperkuat argumen penolakannya. Ia khawatir perpanjangan masa jabatan ini akan menimbulkan konflik dan penentangan besar dari masyarakat, terutama kalangan muda.

Informan YP memiliki pandangan yang cukup netral saat ditanya mengenai tanggapan perpanjangan masa jabatan lurah. Informan YP menyatakan bahwa tidak ada masalah ketika lurah mengajukan perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan lurah dari sebelumnya menjadi sembilan tahun adalah sesuatu yang wajar, asalkan setelah itu lurah dibatasi untuk hanya menjabat dua periode. Informan YP menekankan bahwa, dalam kasus ini, jika lurah menjabat selama tiga periode dan satu periode memiliki durasi lima tahun, maka lurah tersebut pada akhirnya akan menjabat selama 15 tahun. Ia merasa bahwa hal ini adalah kebijakan yang cukup masuk akal dan tidak menimbulkan kontroversi. Dengan kata lain, informan melihat adanya batasan pada masa jabatan lurah sebagai sesuatu yang sah dan wajar, serta kebijakan yang diterapkan menurutnya sudah adil. Secara keseluruhan, pandangan informan mencerminkan penerimaan terhadap aturan perpanjangan masa jabatan selama masih ada batasan yang jelas. Ia menyoroti bahwa pembatasan pada dua periode merupakan mekanisme yang tepat untuk mencegah lurah terlalu lama menjabat tanpa pengawasan atau evaluasi lebih lanjut dari masyarakat dan sistem politik yang ada.

Berbeda dengan AR saat ditanya mengenai tanggapannya dari isu perpanjangan masa jabatan lurah, informan AR menyoroti demo yang dilakukan oleh para lurah di depan gedung DPR dengan merusak gerbang gedung DPR. Dengan menyatakan bahwa "demonya itu hal yang tidak perlu," informan AR merujuk pada aksi protes atau ketidaksetujuan dari sebagian orang terkait dengan perpanjangan masa jabatan lurah, yang menurutnya tidak memiliki urgensi atau dasar kuat. Informan AR menegaskan bahwa kebijakan atau isu ini bukanlah prioritas yang perlu diperhatikan atau diperjuangkan, dan mungkin ada hal-hal yang lebih penting bagi masyarakat dibandingkan memperdebatkan masa jabatan lurah. Informan AR menganggap bahwa perpanjangan masa jabatan lurah bukanlah isu yang krusial dan tidak memerlukan perhatian besar. Hal ini bisa diartikan bahwa informan melihat perpanjangan tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang tidak seharusnya menjadi perhatian utama masyarakat atau sumber konflik.

Informan RP menyampaikan ketidaksetujuannya saat ditanyai mengenai tanggapan terhadap perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun. Ia menilai bahwa durasi tersebut terlalu lama dan menyarankan agar masa jabatan lurah tetap lima tahun saja. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa informan

RP merasa bahwa masa jabatan yang lebih panjang, seperti sembilan tahun, dapat berdampak kurang baik, baik dari sisi demokrasi maupun dari segi efektivitas kepemimpinan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, biasanya masa jabatan yang lebih pendek memungkinkan adanya evaluasi yang lebih sering terhadap kinerja seorang pemimpin. Dengan demikian, jika seorang lurah dipilih kembali setiap lima tahun, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai kinerja lurah tersebut dalam jangka waktu yang lebih singkat, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penggantian jika diperlukan. Selain itu, dengan mengajukan pertanyaan “kenapa ga 5 tahun?” informan RP seolah-olah mempertanyakan logika di balik kebijakan perpanjangan masa jabatan lurah. Mungkin ada pandangan bahwa lima tahun adalah periode yang cukup ideal untuk menilai keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan, informan RP menunjukkan bahwa memprioritaskan perlunya keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas dalam masa jabatan lurah. Masa jabatan yang terlalu panjang dianggap kurang memberi ruang untuk perubahan dan pembaruan yang diperlukan di tingkat kepemimpinan desa.

Informan RO ia menilai berita tersebut memiliki bias karena narasumber utamanya berasal dari paguyuban lurah. Menurutnya, wajar jika paguyuban lurah mendukung perpanjangan masa jabatan karena hal tersebut menguntungkan posisi mereka. RO menyatakan kesepakatannya dengan pendapat dari PSHK (Pusat Studi Hukum Konstitusi) yang disampaikan oleh dosen UII. Ia mendukung argumen bahwa perpanjangan masa jabatan bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi konflik di masyarakat. Pendapat informan RO mencerminkan sikap kritis seorang warga yang mampu menganalisis kepentingan di balik sebuah kebijakan publik, serta menunjukkan preferensinya terhadap pendapat yang lebih objektif dan berbasis kajian akademis.

Informan FB dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpanjangan masa jabatan lurah, dengan alasan utama bahwa durasi 9 tahun terlalu lama. Ini menunjukkan pandangan yang langsung dan lugas terhadap isu tersebut. Berbeda dengan yang lain informan FB justru mengusulkan alternatif sistem yang berbeda, yaitu mengadopsi model pemerintahan kota Yogyakarta di mana lurah dipilih langsung oleh pemerintah kota (pemkot), bukan oleh warga. Usulan ini menunjukkan bahwa FB tidak hanya menolak sistem yang diajukan, tetapi juga memiliki pemikiran alternatif berdasarkan pengalaman dari daerah lain. Pandangan FB mencerminkan pragmatisme seorang warga yang lebih mementingkan efektivitas sistem daripada aspek demokratisasi, mengingat ia lebih memilih sistem penunjukan langsung oleh pemkot dibandingkan pemilihan oleh warga. Hal ini mungkin didasari oleh pengalamannya melihat dinamika pemilihan lurah yang ada selama ini.

Informan BA memberikan pandangan yang menarik, BA memberikan analisis mendalam dan komprehensif terhadap wacana perpanjangan masa jabatan lurah menjadi 9 tahun. Ia dengan tegas

menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan konflik di tingkat desa, dengan argumentasi bahwa konflik dan polarisasi merupakan hal yang alamiah dalam proses demokrasi, terlepas dari skala pemerintahannya. BA mempertanyakan esensi dan dasar perumusan kebijakan ini, karena menurutnya perpanjangan masa jabatan tidak akan menghilangkan konflik, justru berpotensi menyebabkan penyempitan ruang demokrasi dan meningkatkan risiko penyelewengan kekuasaan, terlebih jika masyarakat mendapatkan pemimpin yang buruk untuk jangka waktu yang lebih lama. Ia berpendapat bahwa masa jabatan 5-6 tahun sudah cukup memadai untuk memberikan dampak, dan menekankan bahwa tugas utama lurah seharusnya berfokus pada pembuatan program, alokasi dana, dan memajukan masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan konflik yang menurutnya hanya memakan waktu dua tahun awal masa jabatan. Analisisnya yang mendalam mencerminkan pemahaman yang komprehensif tentang fungsi kepemimpinan dan esensi demokrasi di tingkat desa, dengan penekanan pada efektivitas kepemimpinan daripada sekadar perpanjangan masa jabatan sebagai solusi konflik. Pandangan BA menunjukkan cara berpikir yang sistematis dan kritis dalam mengevaluasi kebijakan publik, yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai pegawai negeri yang memahami sistem birokrasi pemerintahan.

“Tanggapan saya sebenarnya sah-sah saja ketika Lurah mengajukan perpanjangan jabatan dengan dua masa jabatan. Jadi perpanjangan masa jabatan lurah menjadi delapan tahun ini itu kan kemudian Lurah dibatasi hanya boleh menjabat selama dua periode. Jadi menurut saya sah-sah saja karena ketika tidak menjadi delapan tahun, Lurah itu bisa menjabat sebanyak tiga kali periode, kalo satu periode lima tahun berarti kan sudah lima belas tahun sendiri. Sama toh sebenarnya kebijakan ini tuh cuma yaa menurut saya sama sih.” (YP, Kamis 15 Agustus 2024).

“ Ya sepertinya itu hal yang tidak perlu sih, demonya itu hal yang tidak perlu.” (AR, Kamis 15 Agustus 2024).

“ Saya tidak setuju karena kelamaan untuk 9 tahun itu, kenapa ga 5 tahun.” (RP, Rabu 21 Agustus 2024).

“Menurut saya itu bias ya anunya beritanya. Soalnya narasumber dari paguyuban itu lurah. Ya pastilah dia mau perpanjangan jabatan. Saya setuju sama yang dari

PSHK itu dari salah satu dosen UIi. Dia bilang kalau perpanjangan masa jabatan itu bukan solusi atas terjadinya konflik di masyarakat. Secara garis besarnya gitu sih mas.” (RO, 3 Februari 2025).

“Ya kalau saya sih baca tadi ya nggak setuju sih ya Mas ya. Karena kelamaan gitu loh Mas. Kalau 9 tahun ya tadi ya wacananya ya. Menurut saya sih kelamaan gitu,. mungkin kalau menurut saya sih bagusnya itu kayak ini saudara saya itu kan di daerah kota ya Mas.daerah kota Jogja itu Oh ya lurahnya itu dipilih itu Mas dipilih dari pemkot gitu jadi ya bukan warga memilih gitu percaya mungkin sistemnya bisa dibikin seperti itu sih Mas....” (FB, 3 Februari 2025).

Informan AR, YP dan RP mengatakan pertama kali mendengar isu tersebut sekitar bulan februari, sedikit berbeda dengan AR yang mendengar isu tersebut sewaktu adanya demo lurah di senayan yang menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Ketiganya merasa waktu pertama kali mendengar isu tersebut bersamaan dengan adanya masa pemilihan presiden, sehingga ketiganya memiliki asumsi bahwa isu tersebut ada kaitannya dengan pemilihan presiden. Informan YP berpendapat bahwasanya isu ini menjadi angin segar bagi para lurah dan tentunya tidak asal dibuat saja, isu wacana perpanjangan masa jabatan lurah ini muncul hampir bersamaan dengan masa-masa pemilu di Indonesia sehingga YP merasa jika isu ini ada kaitannya dengan kondisi politik yang ada di Indonesia. BA dan RO memiliki kesamaan saat ditanya kapan pertama kali mendengar isu tersebut, keduanya sama-sama baru pertama kali mengetahui tentang isu ini ketika ditunjukkan artikel berita terkait, yang menunjukkan bahwa sosialisasi atau pemberitaan tentang isu ini belum menjangkau secara luas di masyarakat. Dalam menyikapi isu tersebut, keduanya menunjukkan pandangan kritis dengan pendekatan yang berbeda namun substansi yang sama - BA menganalisis dari sudut pandang kebijakan publik yang menurutnya lebih mengutamakan stabilitas daripada nilai-nilai demokrasi, sementara RO mempertanyakan legitimasi gerakan pendukung perpanjangan masa jabatan dengan menyoroti latar belakang para demonstran. Meski menggunakan sudut pandang yang berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi pelemahan nilai-nilai demokrasi dalam wacana perpanjangan masa jabatan lurah ini.

Sama halnya dengan informan AR, lurah memiliki peran penting dalam desa karena lurah dianggap memegang kekuasaan penuh di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena lurah berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menjadi figur utama dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan di tingkat desa. Dalam konteks ini, perpanjangan masa jabatan lurah bisa jadi merupakan refleksi dari pentingnya peran tersebut dalam tatanan politik lokal, di mana masyarakat membutuhkan sosok yang stabil dan berpengalaman untuk mengelola kebutuhan mereka. Informan AR menegaskan bahwa lurah memiliki

kekuasaan yang signifikan karena kedekatan dan keterlibatannya dalam keseharian masyarakat, sehingga lurah memainkan peran sentral dalam politik lokal. Kesimpulannya, informan melihat adanya hubungan antara perpanjangan masa jabatan lurah dengan realitas politik di Indonesia, terutama terkait dengan kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat di tingkat desa.

Informan RP melihat adanya kemungkinan hubungan antara perpanjangan masa jabatan lurah dan situasi politik nasional, khususnya dalam konteks pemilihan presiden (pilpres). Informan tidak menyatakan dengan pasti bahwa hal ini terkait, tetapi memberikan isyarat bahwa ada kemungkinan keterkaitan antara kebijakan perpanjangan masa jabatan dan dinamika politik yang terjadi di Indonesia, terutama terkait pilpres. Pernyataan informan RP "mungkin ada hubungannya" mencerminkan ketidakpastian, namun menunjukkan adanya dugaan bahwa kondisi politik nasional, termasuk pemilihan presiden, mungkin mempengaruhi keputusan mengenai perpanjangan masa jabatan di tingkat lokal. Ini bisa berarti bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional, terutama yang berkaitan dengan politik, mungkin berdampak pada perubahan aturan di tingkat daerah, seperti perpanjangan masa jabatan lurah. Secara lebih luas, pendapat informan RP ini mengisyaratkan bahwa kebijakan lokal seperti masa jabatan lurah tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang lebih besar di Indonesia. Pilpres, sebagai peristiwa politik penting, mungkin mempengaruhi berbagai kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di desa. Hal ini bisa mencerminkan adanya upaya sinkronisasi atau penyesuaian kebijakan yang lebih luas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai stabilitas politik atau tujuan lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Dalam pandangan informan, meskipun tidak ada kepastian langsung, ada indikasi bahwa kondisi politik nasional memiliki peran dalam menentukan kebijakan di tingkat lokal, termasuk masa jabatan lurah.

Informan BA mengenai kaitan antara fenomena demo perpanjangan masa jabatan lurah dengan Pilpres mengandung beberapa aspek penting yang dapat dianalisis secara mendalam. Dalam perspektif kebijakan publik, BA mengidentifikasi adanya pola kebijakan yang cenderung mengedepankan stabilitas dibanding nilai-nilai demokrasi, tercermin dari penggunaan frasa "asas stabilisasi di atas demokrasi" yang menunjukkan kesadaran kritis terhadap prioritas pembuat kebijakan. Penggunaan kata "sedikit pengaruh" mengindikasikan bahwa informan melihat adanya korelasi tidak langsung namun signifikan antara momentum Pilpres dengan munculnya wacana perpanjangan masa jabatan lurah. Timing kemunculan isu yang berdekatan dengan Pilpres menurut BA bukan sebuah kebetulan, meski ia menggunakan kata "mungkin ada" yang menunjukkan sikap hati-hati dalam membuat kesimpulan, namun tetap mengindikasikan adanya dugaan keterkaitan politis.

“Oiya, jelas iya memang lurah yang memegang kekuasaan penuh di desa. Karena lurah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat...” (AR, Kamis 15 Agustus 2024).

“Mungkin ada hubungannya sih mas dengan pilpres itu tadi...” (RP, Rabu 21 Agustus 2024).

“Sedikit pengaruh atas kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemimpin negara yang akhirnya diartikan sebagai asas stabilisasi di atas demokrasi gitu. Ya, mungkin ada.” (BA, 3 Februari 2025).

Informan YP merasa bahwa penting atau tidaknya perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun bergantung pada urgensi situasi dan kondisi desa tersebut. Informan YP tidak memberikan jawaban yang pasti tentang apakah ia mendukung atau menolak perpanjangan masa jabatan, tetapi lebih menyoroti bahwa relevansi dan urgensi adalah faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Informan YP menekankan bahwa dalam situasi di mana wilayah-wilayah desa mengalami dinamika kritis, seperti seringnya perubahan aturan akibat undang-undang desa yang terus berkembang, maka mungkin ada alasan untuk mempertimbangkan perpanjangan masa jabatan. Dalam konteks tersebut, informan YP seolah-olah mengatakan bahwa stabilitas kepemimpinan di desa bisa menjadi penting, terutama jika lurah diharapkan memimpin dalam situasi yang membutuhkan perbaikan atau perubahan besar. Pandangan informan juga menyoroti peran penting desa dalam sistem pemerintahan kabupaten. Ia mengatakan bahwa desa merupakan "pendobrak utama" bagi kemajuan pemerintah kabupaten, yang berarti bahwa keputusan terkait masa jabatan lurah tidak hanya berdampak di tingkat lokal, tetapi juga berpengaruh pada tingkat yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa peran lurah dianggap sangat strategis dalam pembangunan daerah. Informan YP berpandangan bahwa perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun dapat dibenarkan jika ada urgensi yang kuat di desa tersebut, khususnya dalam hal stabilitas dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menghadapi kondisi kritis atau perubahan besar. Namun, keputusan ini harus didasarkan pada kebutuhan nyata dari masyarakat desa dan kondisi setempat, bukan semata-mata kebijakan yang diterapkan secara umum.

Informan AR menunjukkan bahwa informan memiliki pandangan yang netral mengenai penting atau tidaknya perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun. Dalam pernyataannya, "penting ngga penting sih," informan tampaknya tidak memberikan penilaian yang tegas mengenai apakah perpanjangan masa jabatan lurah benar-benar dibutuhkan atau tidak. Pendapat ini mencerminkan bahwa keputusan terkait perpanjangan masa jabatan lurah mungkin tergantung pada situasi atau konteks tertentu.

Ada situasi di mana perpanjangan tersebut dianggap penting, dan ada juga kondisi di mana perpanjangan itu mungkin tidak diperlukan. Informan AR tampaknya melihat isu ini dari sudut pandang fleksibel, di mana pentingnya perpanjangan masa jabatan bisa bergantung pada kondisi spesifik desa atau faktor lain yang mempengaruhi kepemimpinan di tingkat lokal. Dalam hal ini, informan AR mungkin mempertimbangkan bahwa lurah yang menjabat lebih lama dapat memberikan stabilitas dan kontinuitas bagi pembangunan desa. Di sisi lain, masa jabatan yang lebih panjang juga berpotensi menimbulkan kebosanan atau stagnasi jika lurah tersebut tidak mampu menghadirkan inovasi atau perkembangan yang signifikan bagi desanya. Wawancara ini menunjukkan bahwa informan tidak melihat perpanjangan masa jabatan lurah sebagai sesuatu yang mutlak diperlukan atau tidak perlu. Keputusan mengenai hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan desa, kondisi politik, serta kemampuan lurah dalam memimpin dan mengembangkan wilayah yang dia pimpin.

BA secara tegas menyatakan ketidakpentingan perpanjangan masa jabatan dengan argumentasi bahwa semakin lama suatu kekuasaan tidak tersirkulasi, akan semakin tinggi risiko penyelewengan, ia menekankan bahwa meskipun awalnya seorang pemimpin baik, ketika terlalu dimanjakan oleh kekuasaan akan muncul potensi-potensi penyelewengan yang lebih besar. Sementara FB menilai perpanjangan masa jabatan 9 tahun terlalu lama dan tidak penting karena dapat menghambat pembaruan kepemimpinan di tingkat kelurahan, ia justru lebih mendukung sistem penunjukan lurah oleh pemerintah kota dibandingkan perpanjangan masa jabatan. RO mengambil posisi paling tegas dengan menyatakan perpanjangan masa jabatan "sangat tidak penting dan sangat tidak masuk akal", mengutip prinsip "power tends to corrupt, absolute power absolutely corrupt" untuk mendukung argumennya bahwa kekuasaan yang terlalu lama tidak akan berjalan dengan baik, menurutnya masa jabatan 5-6 tahun sudah cukup ideal dan perpanjangan menjadi 9 tahun justru berpotensi menciptakan sistem dinasti. Meski menggunakan argumentasi yang berbeda, ketiganya memiliki kesamaan pandangan bahwa perpanjangan masa jabatan lurah bukan solusi yang tepat dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem pemerintahan di tingkat kelurahan.

Informan RP yang memiliki pengalaman dalam tim kampanye lurah tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun. Ia menilai bahwa masa jabatan yang terlalu panjang, seperti sembilan tahun, dianggap "terlalu lama" dan oleh karena itu, menurutnya, perpanjangan tersebut tidaklah penting. Pandangan ini menunjukkan bahwa informan RP percaya bahwa durasi masa jabatan yang terlalu panjang bisa membawa dampak negatif bagi kepemimpinan di tingkat desa. Ada kekhawatiran bahwa masa jabatan yang terlalu lama bisa menyebabkan stagnasi, di mana lurah yang sudah terlalu lama memimpin cenderung kurang responsif terhadap perubahan dan perkembangan yang diperlukan dalam masyarakat. Dalam perspektif informan RP, lima tahun mungkin lebih ideal karena

memungkinkan adanya evaluasi lebih sering terhadap kinerja lurah, sehingga masyarakat dapat menilai apakah lurah tersebut masih layak memimpin atau tidak. Informan RP juga berpendapat bahwa dengan durasi yang lebih pendek, rotasi kepemimpinan lebih sering terjadi, yang bisa memberikan kesempatan kepada pemimpin baru untuk membawa ide dan inovasi baru ke desa. Dalam konteks politik, masa jabatan yang lebih pendek juga bisa menjaga dinamika demokrasi, memberikan ruang bagi regenerasi pemimpin, dan menghindari kemungkinan terbentuknya kekuasaan yang terlalu terpusat pada satu individu selama bertahun-tahun. Wawancara ini mengungkapkan bahwa informan RP tidak melihat urgensi untuk memperpanjang masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun. Durasi sembilan tahun dianggap terlalu lama, yang berpotensi menghambat dinamika politik dan perkembangan di desa. Bagi informan, menjaga keseimbangan antara stabilitas kepemimpinan dan kesempatan untuk pembaruan menjadi poin yang lebih penting daripada mempertahankan kepemimpinan yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang terlalu lama.

“Nah ini kalo penting ngga penting saya rasa, gimana ya saya jawabnya. Kalo penting-ngga penting ya sebenarnya urgensinya ya mas. Kalo wilayah-wilayah yang harini karena Undang-undang desa kan lumayan kritis, bener-bener nggabisanya dirubah-rubah. Kembali lagi dilihat dari urgensinya, jadi ya memang desa itu adalah pendobrak utama pemerintah Kabupaten untuk maju ya desa...” (YP, Kamis 15 Agustus 2024).

“Penting ngga penting sih...” (AR, Kamis 15 Agustus 2024).

“Kalau menurut saya ga penting karena terlalu lama...” (RP, Rabu 21 Agustus 2024).

Informan YP menganggap perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa. Meskipun jawaban yang diberikan singkat, pandangan informan YP menunjukkan keyakinan bahwa memperpanjang masa jabatan lurah dapat membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh desa. Dari sudut pandang informan YP, perpanjangan masa jabatan mungkin dianggap memberikan cukup waktu bagi lurah untuk menerapkan program-program pembangunan dan melakukan perubahan yang signifikan di desa. Masa jabatan yang lebih panjang dapat memberi lurah kesempatan untuk merancang dan menjalankan rencana jangka panjang yang tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Dengan demikian, lurah yang memiliki durasi kepemimpinan lebih lama dapat mengatasi permasalahan desa dengan lebih efektif tanpa terganggu oleh siklus pemilihan yang lebih sering. Selain itu, stabilitas kepemimpinan yang dihasilkan dari masa jabatan yang lebih panjang bisa menjadi faktor kunci dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, memperkuat kepercayaan, dan mengarahkan desa ke arah kemajuan. Lurah yang menjabat lebih lama

mungkin akan lebih memahami permasalahan lokal dan memiliki waktu yang cukup untuk menemukan solusi yang tepat. Namun, di sisi lain, pandangan ini juga bisa mengisyaratkan bahwa desa mungkin memerlukan kontinuitas dalam kepemimpinan, terutama dalam situasi yang membutuhkan konsistensi dalam kebijakan atau program pembangunan. Dengan kata lain, informan YP percaya bahwa lurah yang diberi kesempatan untuk menjabat lebih lama akan lebih mampu menjalankan rencana pembangunan desa secara lebih terarah dan stabil. Informan YP memberikan pandangan bahwa perpanjangan masa jabatan lurah dipandang sebagai langkah strategis untuk menangani masalah di desa, dengan fokus pada pemberian waktu yang cukup bagi lurah untuk menyelesaikan tugas-tugas penting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Informan AR melihat perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun sebagai solusi yang efektif untuk mendukung pembangunan di desa. Informan AR menjelaskan bahwa dalam jangka waktu lima tahun, lurah belum dapat mencapai hasil maksimal dalam hal kinerja serta pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan kata lain, waktu lima tahun dianggap terlalu singkat untuk mengakomodasi semua usulan dan kebutuhan masyarakat yang diajukan melalui RPJMDes. Informan AR menggarisbawahi bahwa pembangunan di desa memerlukan waktu yang lebih panjang agar lurah dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program yang bertujuan untuk memajukan desa. Dalam banyak kasus, proyek pembangunan infrastruktur, layanan sosial, serta program-program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa membutuhkan perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, lurah yang hanya menjabat selama lima tahun mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menuntaskan atau melihat dampak dari program-program tersebut. Dalam konteks ini, perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun dipandang sebagai langkah yang logis untuk memberikan ruang bagi lurah agar dapat bekerja lebih efisien dan memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Hal ini terutama berlaku untuk program RPJMDes, yang merupakan panduan utama pembangunan desa yang disusun bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, lurah memiliki kesempatan untuk menjalankan program-program tersebut secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Pandangan informan AR juga mengindikasikan bahwa proses pembangunan desa yang bersifat partisipatif di mana masyarakat memberikan masukan dan usulan memerlukan waktu lebih dari sekadar satu periode lima tahun. Masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan lurah untuk memprioritaskan program yang mendesak, tanpa terburu-buru harus menghadapi pemilihan ulang yang dapat mengganggu jalannya program. Informan menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun dianggap penting untuk memastikan kelancaran pembangunan desa dan pelaksanaan program-program strategis yang memerlukan durasi lebih panjang.

Informan percaya bahwa ini adalah langkah yang tepat agar lurah dapat memberikan kinerja terbaiknya dan memenuhi ekspektasi masyarakat dengan lebih baik.

Informan RP yang pernah menjadi bagian dari tim kampanye lurah tidak setuju dengan pertanyaan bahwa perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan di desa. Informan justru menyoroti bahwa perpanjangan masa jabatan belum tentu menyelesaikan masalah, dan bahkan bisa memperburuk keadaan atau menambah permasalahan yang ada. Pandangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa masa jabatan yang terlalu panjang dapat mengakibatkan lurah kehilangan semangat untuk berinovasi atau merespons perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, ada risiko bahwa lurah menjadi terlalu nyaman dengan jabatannya, yang dapat mengurangi motivasi untuk bekerja secara efektif atau mendorong kemajuan yang signifikan di desa. Selain itu, jika lurah yang menjabat tidak memiliki kinerja yang baik atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperpanjang masa jabatannya dapat memperpanjang masalah, alih-alih memperbaikinya. Informan RP juga melihat adanya potensi munculnya konflik atau ketidakpuasan di antara masyarakat jika seorang lurah yang kurang kompeten atau tidak disukai terus menjabat selama sembilan tahun. Hal ini bisa menimbulkan ketidakstabilan politik di tingkat lokal, yang pada akhirnya merugikan desa. Informan mempertanyakan efektivitas perpanjangan masa jabatan lurah sebagai solusi jangka panjang. Dalam perspektifnya, perpanjangan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan masalah dan bahkan berpotensi menambah beban bagi masyarakat dan pemerintahan desa, terutama jika lurah yang bersangkutan tidak mampu memenuhi ekspektasi atau kebutuhan warga.

“Kalau terkait pembangunan iya, karena dalam jangka waktu lurah lima tahun itu kan belum maksimal dalam kinerja dan program RPJMnya mengakomodir semua usulan dari masyarakat....” (AR, Kamis 15 Agustus 2024).

“Belum tentu, malah bisa bikin nambah masalah...” (RP, Rabu 21 Agustus 2024).

Informan YP tidak merasa khawatir terhadap persepsi masyarakat mengenai perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun. Menurut informan YP, masyarakat cenderung tidak ambil pusing terkait dengan masalah perpanjangan masa jabatan ini. Dalam pandangannya, masyarakat tampaknya lebih bersikap fleksibel dan tidak terlalu mempermasalahkan lamanya lurah memegang jabatannya, apakah itu menjadi dua kali atau bahkan tiga kali masa jabatan. Informan YP menggarisbawahi bahwa meskipun lurah menjabat hingga tiga periode, yang jika dihitung akan mencapai lima belas tahun, hal ini tidak menjadi masalah besar bagi masyarakat. Dengan kata lain, durasi masa jabatan yang panjang tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat, dan mereka mungkin lebih fokus pada aspek lain yang lebih mendesak dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini mencerminkan bahwa bagi informan, masyarakat di desa

mungkin tidak memiliki kekhawatiran besar terkait dengan kepemimpinan yang lama selama lurah tersebut masih mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka mungkin lebih melihat kinerja daripada durasi jabatan lurah itu sendiri. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan hingga sembilan tahun tidak dianggap sebagai sesuatu yang akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Informan YP memberikan kesan bahwa perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun tidak dianggap sebagai isu krusial bagi masyarakat di desa. Bagi informan YP, masyarakat lebih bersikap pasif atau menerima dalam menghadapi perpanjangan masa jabatan ini, selama lurah tersebut masih bisa menjalankan perannya secara efektif. Pandangan ini mencerminkan tingkat toleransi masyarakat terhadap kebijakan lokal, yang mungkin lebih berfokus pada hasil nyata daripada lamanya jabatan yang dipegang oleh pemimpin mereka.

Sama halnya dengan informan AR tidak mengkhawatirkan persepsi masyarakat terkait berita mengenai perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun. Jawaban "tidak sih" dari informan AR menunjukkan bahwa ia merasa masyarakat tidak terlalu terganggu atau terpengaruh oleh isu tersebut. Informan AR memiliki keyakinan bahwa berita perpanjangan masa jabatan tidak akan menimbulkan keresahan atau kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hal ini bisa jadi mencerminkan bahwa masyarakat memiliki sikap yang lebih pasif atau netral terhadap perpanjangan masa jabatan lurah. Mereka mungkin menganggap hal ini sebagai bagian dari dinamika pemerintahan lokal yang tidak memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka, atau mereka lebih fokus pada aspek lain yang dianggap lebih penting dalam kehidupan komunitas. Pandangan informan AR ini juga bisa menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan pada sistem pemerintahan desa atau pada pemimpin mereka, sehingga mereka tidak merasa khawatir dengan perubahan durasi masa jabatan. Informan juga beranggapan bahwa selama lurah tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, lamanya masa jabatan tidak menjadi isu besar bagi masyarakat. Kinerja lurah mungkin lebih diprioritaskan daripada masalah waktu jabatan. Informan AR menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan lurah dianggap tidak menimbulkan kekhawatiran atau reaksi negatif. Masyarakat cenderung bersikap tenang atau tidak terlalu mempermasalahkan berita tersebut, dan informan AR tidak merasa ada kekhawatiran yang perlu dipertimbangkan terkait bagaimana masyarakat merespons isu tersebut.

Berbeda dengan informan RP yang memiliki kekhawatiran terhadap persepsi masyarakat walaupun tidak terlalu mengikuti berita politik, tetapi informan memberikan pandangannya mengenai perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun. Informan RP mengungkapkan bahwa ia khawatir perpanjangan masa jabatan tersebut dapat menciptakan persepsi negatif di masyarakat, terutama terkait dengan potensi terjadinya monopoli kekuasaan oleh lurah. Informan RP takut jika masa jabatan yang terlalu lama bisa menimbulkan anggapan bahwa lurah memonopoli kekuasaan di desa. Dalam hal ini, informan RP memahami bahwa kepemimpinan yang berlangsung terlalu lama, meskipun dimaksudkan untuk stabilitas

dan kontinuitas, berisiko menimbulkan ketidakpuasan atau kecurigaan di masyarakat. Kekuasaan yang terpusat pada satu individu dalam jangka waktu yang panjang bisa dianggap sebagai bentuk dominasi yang tidak sehat dalam sistem demokrasi lokal, di mana masyarakat seharusnya memiliki kesempatan untuk menilai dan mengganti pemimpinnya secara berkala. Pandangan informan RP mencerminkan pemahaman bahwa perpanjangan masa jabatan yang signifikan, seperti sembilan tahun, dapat mengurangi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses demokratis melalui pemilihan lurah yang lebih sering. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa lurah yang memegang jabatan terlalu lama akan memiliki kendali yang terlalu besar atas desa, yang pada akhirnya berpotensi merugikan dinamika politik dan sosial di desa. Informan RP merasa perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun dapat mengarah pada persepsi monopoli kekuasaan, yang mungkin menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Kekhawatiran ini mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas kepemimpinan dan rotasi kepemimpinan yang sehat dalam sistem demokrasi desa.

BA sebagai PNS dengan latar belakang S1, menunjukkan kekhawatiran yang paling eksplisit dengan fokus pada potensi penyelewengan kekuasaan, menekankan bahwa semakin lama kekuasaan tidak tersirkulasi, semakin tinggi risiko penyalahgunaan wewenang, bahkan ketika pemimpin tersebut awalnya baik. Sementara RO, pengusaha laundry yang aktif mengikuti berita internasional, mengekspresikan kekhawatiran yang cukup tinggi terutama terkait potensi konflik sosial, ia memprediksi akan ada "penentangan yang besar" dari masyarakat, khususnya dari kalangan anak muda yang lebih aktif mengikuti berita. Di sisi lain, FB menunjukkan tingkat kekhawatiran yang lebih moderat, ia mengakui adanya pro dan kontra di masyarakat namun cenderung menyikapinya dengan lebih pragmatis, lebih memilih fokus pada kehidupan sehari-hari dengan prinsip "yang penting bisa hidup bisa makan". Perbedaan tingkat kekhawatiran ini dapat dijelaskan melalui latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan akses informasi masing-masing informan. BA dengan latar belakang PNS memiliki pemahaman lebih mendalam tentang sistem birokrasi, RO dengan akses berita internasionalnya memiliki wawasan lebih luas, sementara FB dengan latar belakang SMK dan pekerjaan serabutan lebih fokus pada kebutuhan praktis. Meski demikian, ketiganya tetap menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan lurah, namun mengekspresikannya dengan cara yang berbeda sesuai dengan perspektif dan pengalaman masing-masing.

“Tidak sih mas, kalau seandainya dari masyarakat tidak ambil pusing terkait masa jabatan sih mas. Karena sekali lagi kembali lagi dua kali pun menjadi delapan belas tahun itu ya ketika Lurah maju tiga kali ya tetep lima belas tahun...” (YP, Kamis 15 Agustus 2024).

“Takutnya sih kaya monopoli kekuasaan gitu sih mas kalau kelamaan gitu...” (RP, Rabu 21 Agustus 2024).

“Cukup khawatir ya Mas, apalagi kalau kan sekarang udah lagi anak muda kan melihat berita ya Mas, dan menurut saya itu bisa menimbulkan konflik, bakal ada penentangan yang besar sih menurut saya sampai terjadi. Ada penentangan yang besar sih menurut saya sampai terjadi.” (RO, Senin 3 Februari 2025).

Dalam wawancara ini informan YP menyebut bahwa setelah aksi demo kebijakan perpanjangan masa jabatan disahkan, yang dianggap sebagai "angin segar" bagi para lurah. Hal ini mengisyaratkan bahwa lurah-lurah yang terlibat merasa diuntungkan oleh perpanjangan tersebut dan menerima keputusan dengan rasa senang. Informan YP juga menekankan bahwa banyak lurah yang merasa senang karena mereka telah menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan jabatan baru-baru ini, bahkan sebelum dua tahun dari masa jabatan yang lama selesai. Ini menunjukkan bahwa keputusan perpanjangan masa jabatan tersebut memberikan kepastian bagi para lurah untuk tetap menjabat lebih lama tanpa harus melalui proses pemilihan yang baru. Kebijakan ini tampaknya memberikan rasa aman bagi lurah karena mereka tidak perlu khawatir akan masa jabatan yang segera berakhir, dan bisa terus melanjutkan program-program mereka. Selain itu, penerimaan SK perpanjangan juga menjadi simbol keberhasilan aksi tersebut dalam mengamankan posisi para lurah untuk jangka waktu yang lebih lama. Informan YP juga beranggapan bahwa perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun disambut dengan antusias oleh para lurah, dan demo yang dilakukan sebelumnya dilihat sebagai faktor keberhasilan dalam mendukung kebijakan tersebut. Informan YP menilai bahwa perpanjangan ini memberikan stabilitas bagi para lurah dan menjadi kabar baik bagi mereka yang ingin melanjutkan masa jabatannya tanpa harus khawatir tentang proses pemilihan yang baru.

Informan AR mengaitkan keberhasilan aksi demo di DPR mengenai perpanjangan masa jabatan lurah dengan adanya konflik politik di tingkat pemilihan kepala desa, khususnya di Kabupaten Sleman. Informan AR menyatakan bahwa keberhasilan aksi demo ini memang nyata, tetapi ia juga menduga bahwa ada agenda politik di balik keberhasilan tersebut. Dari perspektif informan AR, konflik dalam pemilihan kepala desa di Sleman mungkin menjadi salah satu pemicu atau faktor pendukung keberhasilan aksi demo di DPR yang mendorong perpanjangan masa jabatan lurah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi politik lokal dapat memengaruhi kebijakan di tingkat nasional, terutama dalam hal memperpanjang masa jabatan lurah. Konflik pemilihan kepala desa mungkin menciptakan situasi yang membuat perpanjangan masa jabatan dianggap sebagai solusi untuk menghindari konflik lebih lanjut atau ketidakstabilan politik di

daerah-daerah tertentu. Lebih jauh lagi, informan AR juga mencurigai adanya agenda politik di balik keberhasilan aksi demo tersebut. Ini bisa berarti bahwa pihak-pihak tertentu, mungkin dengan kepentingan politik, memanfaatkan situasi tersebut untuk mendorong perpanjangan masa jabatan lurah, baik untuk menjaga stabilitas politik lokal atau untuk tujuan-tujuan lain yang mungkin lebih strategis. Dengan adanya dugaan agenda politik, informan AR menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan ini bukan hanya soal kebijakan administratif, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan politik yang lebih besar. Informan AR melihat perpanjangan masa jabatan lurah sebagai hasil dari dinamika politik yang kompleks, yang dipengaruhi oleh konflik di tingkat lokal dan mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Keberhasilan aksi demo di DPR terkait perpanjangan masa jabatan ini dipandang sebagai bagian dari skenario politik yang lebih luas, di mana agenda politik tertentu mungkin berperan di belakangnya.

Sama halnya dengan informan RP yang mengakui adanya kemungkinan bahwa berita mengenai perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun bisa menjadi salah satu faktor keberhasilan aksi yang dilakukan oleh para pendukung perpanjangan tersebut. Dengan jawaban "Bisa jadi," informan tampak menyetujui bahwa ada keterkaitan antara berita yang beredar dan keberhasilan aksi tersebut. Jawaban ini menunjukkan bahwa informan RP tidak menolak kemungkinan bahwa berita tersebut mempengaruhi kesuksesan aksi yang dilakukan. Berita-berita yang tersebar di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu-isu penting seperti perpanjangan masa jabatan, dapat mempengaruhi persepsi publik dan turut membentuk opini masyarakat terhadap aksi yang berlangsung. Dalam konteks ini, berita tentang perpanjangan masa jabatan lurah berhasil menarik perhatian publik dan bahkan memperkuat dukungan terhadap gerakan tersebut, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan aksi. Lebih jauh lagi, informan RP juga mengakui bahwa penyebaran informasi melalui media atau berita mampu menciptakan tekanan sosial atau politik yang mempercepat proses persetujuan kebijakan. Dalam hal ini, berita bisa menjadi alat yang efektif untuk memobilisasi dukungan atau bahkan menekan pemerintah untuk merespons tuntutan dari para pendemo atau pendukung perpanjangan masa jabatan lurah. Informan RP melihat berita sebagai elemen penting yang dapat berperan dalam menentukan keberhasilan sebuah aksi. Informan RP menyiratkan bahwa berita yang beredar di masyarakat, baik itu terkait kebijakan atau konflik, dapat mempengaruhi dinamika politik lokal dan memberikan kontribusi pada keberhasilan upaya perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun.

Menurut BA demonstrasi tersebut bukanlah sebuah gerakan spontan, melainkan bagian dari strategi yang telah direncanakan secara sistematis. Ia melihat bahwa mobilisasi massa dalam bentuk demonstrasi justru menjadi instrumen yang dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan untuk melegitimasi pengesahan perpanjangan masa jabatan lurah. Meskipun demonstrasi dilakukan di tempat publik yang sah, BA

menyoroti bahwa momentum demonstrasi yang berdekatan dengan masa Pilpres menunjukkan adanya keterkaitan dengan kepentingan politik yang lebih besar, yang ia gambarkan sebagai "asas stabilisasi di atas demokrasi". Pandangan kritisnya ini sejalan dengan kekhawatirannya akan potensi penyelewengan kekuasaan yang semakin besar ketika masa jabatan diperpanjang, terlepas dari kualitas kepemimpinan awal seorang lurah

Informan RO menganalisis fenomena demo ini dari berbagai perspektif. Ia tidak serta merta menerima demonstrasi sebagai representasi aspirasi masyarakat luas, melainkan mempertanyakan secara kritis siapa sebenarnya aktor di balik aksi tersebut. Menurutinya, penting untuk membedakan apakah demonstran berasal dari kalangan akademisi yang independen atau justru kelompok yang memiliki kepentingan langsung dengan perpanjangan masa jabatan lurah. Argumentasinya diperkuat dengan observasinya bahwa mayoritas akademisi dan mahasiswa justru menentang kebijakan perpanjangan masa jabatan ini. RO meyakini bahwa persetujuan DPR terhadap perpanjangan masa jabatan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya tarik-menarik kepentingan politik yang lebih besar. Ia melihat bahwa proses pengambilan keputusan di DPR tidak sesederhana merespons tuntutan demonstrasi, melainkan ada dinamika politik yang lebih kompleks di baliknya¹.

"Iya, menjadi angin segar bagi para lurah. Makanya para lurah ini dua bulan kemaren eh, sebulan kemarin ya? menerima SK perpanjangan Lurah pada senang toh. Pada menerima SK dua tahun baru sebulan yang kemarin..." (YP, Kamis 15 Agustus 2024).

"Kalo keberhasilan aksi sih iya, kalau menurut saya ada agenda politik di belakang..." (AR, Kamis 15 Agustus 2024).

"Menurut saya harus dilihat dulu, Mas, pertama. Itu yang demo itu siapa? Apa dari mahasiswa akademisi atau malah antek-anteknya lurah itu? Karena menurut saya, kayaknya rata-rata mayoritas, apalagi akademisi mahasiswa, kayaknya menolak kepanjangan itu. Dan dalam konteks persetujuan dalam perundang-undangan DPR itu, harus mengandung politik itu menurut saya nggak bisa segampang itu, Mas. (RO, Senin 3 Januari 2025).

Wawancara ini menyoroti pandangan dari informan RP yang memiliki pengalaman sebagai tim kampanye yang memiliki pendapat terkait tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh lurah. Ketika ditanya apakah lazim bagi seorang lurah untuk melakukan unjuk rasa, jawaban yang diberikan oleh responden menggambarkan sikap yang mendukung. Informan RP menganggap bahwa tindakan lurah tersebut adalah

sesuatu yang wajar, terutama karena alasan yang diungkapkan adalah untuk memajukan desa. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan informan RP, unjuk rasa oleh lurah dianggap sebagai upaya sah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat, khususnya dalam konteks perpanjangan masa jabatan lurah. Informan RP melihat bahwa perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun akan memberikan dampak positif bagi desa. Dalam konteks ini, masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan lurah untuk fokus pada pengembangan desa dengan lebih stabil dan berkelanjutan. Informan RP berargumen bahwa dengan masa jabatan yang cukup panjang, lurah akan memiliki kesempatan untuk merencanakan dan menjalankan program-program pembangunan yang lebih matang dan efektif. Program-program yang dijalankan oleh lurah tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan siklus masa jabatan yang pendek dapat mengganggu keberlanjutan program-program tersebut. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun dianggap sebagai solusi yang dapat memberikan waktu yang cukup bagi lurah untuk merealisasikan visi dan misinya bagi kemajuan desa. Selain itu, dalam konteks demokrasi lokal, pandangan ini mencerminkan kepercayaan terhadap kemampuan lurah dalam membawa perubahan yang signifikan jika diberikan waktu yang lebih lama. Unjuk rasa yang dilakukan oleh lurah menjadi bentuk advokasi agar mereka dapat terus memberikan kontribusi bagi desa dengan cara yang lebih terstruktur dan terencana.

Sama halnya BA sebagai PNS dengan latar belakang S1 Geologi memandang aksi unjuk rasa lurah sebagai sesuatu yang "lazim-lazim aja", dengan argumentasi bahwa DPR adalah tempat publik dan setiap orang memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya². Pandangan ini mencerminkan pemahaman BA tentang hak konstitusional warga negara, meski ia tetap menolak substansi tuntutan perpanjangan masa jabatan.

Informan AR memiliki pandangan yang berbeda mengenai etika lurah atau kepala desa melakukan unjuk rasa. Jawaban dari responden menunjukkan penolakan tegas terhadap tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh lurah atau kepala desa, dengan pernyataan bahwa hal tersebut "sangat tidak etis." Ini menyoroti perspektif bahwa ada batasan dalam perilaku seorang pejabat publik, terutama dalam kaitannya dengan tindakan yang dianggap tidak pantas secara etika. Pernyataan bahwa tindakan unjuk rasa oleh lurah tidak etis bisa dilihat sebagai refleksi dari harapan masyarakat atau pihak tertentu terhadap peran seorang lurah atau kepala desa. Informan AR menganggap bahwa lurah sebagai pemimpin desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam desa, dan dengan melakukan unjuk rasa, itu bisa diartikan sebagai tindakan yang merusak citra kepemimpinan atau menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah melalui jalur formal. Informan AR dalam wawancara ini jelas menegaskan bahwa tindakan unjuk rasa oleh pejabat seperti lurah atau kepala desa bukanlah hal yang layak atau patut dilakukan. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan, ini bisa berarti bahwa informan AR merasa bahwa

perpanjangan masa jabatan seharusnya tidak dilakukan melalui cara-cara yang dianggap tidak etis, seperti unjuk rasa, melainkan melalui jalur formal yang lebih pantas, seperti musyawarah atau keputusan pemerintah. Selain itu, pandangan ini juga menggarisbawahi adanya kekhawatiran bahwa pejabat publik, seperti lurah, seharusnya menunjukkan sikap yang lebih profesional dan beretika dalam memperjuangkan hak atau kebijakan. Tindakan seperti unjuk rasa dapat dianggap sebagai upaya yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, namun bagi beberapa orang, pejabat publik semestinya menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis atau beretika dalam menyampaikan aspirasinya. Informan AR pada wawancara ini menunjukkan perspektif yang menolak tindakan unjuk rasa oleh lurah atau kepala desa, dan dapat diasumsikan bahwa pandangan ini juga mencerminkan ketidaksetujuan terhadap cara-cara informal atau tidak etis dalam memperjuangkan isu perpanjangan masa jabatan lurah. Hal ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan etika dan profesionalisme dalam tindakan pejabat publik, terutama dalam konteks diskusi tentang kebijakan jangka panjang seperti perpanjangan masa jabatan.

Sedangkan informan YP membandingkan situasi unjuk rasa dengan pengalaman pribadinya ketika masih menjadi mahasiswa, di mana unjuk rasa mungkin lebih umum di kalangan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi. Namun, untuk seorang lurah atau kepala desa yang memiliki peran sebagai pemimpin masyarakat, metode seperti unjuk rasa dianggap kurang pantas. Sebaliknya, lurah seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis dan efektif, seperti membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, termasuk anggota dewan yang berwenang. Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa isu perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun tidak seharusnya diperjuangkan melalui unjuk rasa, melainkan melalui cara yang lebih terhormat dan produktif. Informan YP menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan pemahaman antar pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan, lurah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas di desanya, sehingga komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti dewan desa atau pemerintah menjadi kunci untuk mencapai tujuan kebijakan. Lebih jauh lagi, wawancara ini juga mencerminkan peran lurah yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Mengingat posisi mereka sebagai pemimpin desa, lurah seharusnya menjadi figur yang mampu menyelesaikan masalah secara damai dan terstruktur, bukan dengan metode yang mungkin dianggap kurang etis atau tidak profesional, seperti unjuk rasa. Hal ini juga menunjukkan adanya harapan bahwa lurah dapat memanfaatkan jalur formal dan institusi yang ada untuk memperjuangkan perpanjangan masa jabatan, daripada mengambil tindakan yang dapat mengganggu citra kepemimpinan mereka di mata masyarakat. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun, wawancara ini menggambarkan bahwa tindakan tersebut perlu diperjuangkan dengan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis dialog. Sembilan tahun dianggap sebagai waktu yang panjang, dan jika diperjuangkan dengan cara yang tepat, lurah dapat memiliki

kesempatan untuk lebih lama berkontribusi dalam pembangunan desa. Namun, pendekatan untuk mencapai perpanjangan tersebut harus tetap memperhatikan etika, norma, dan cara-cara yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai pemimpin. Secara keseluruhan informan YP ini menunjukkan pandangan bahwa unjuk rasa bukanlah metode yang tepat untuk seorang lurah atau kepala desa dalam memperjuangkan perubahan, termasuk perpanjangan masa jabatan. Sebaliknya, lurah diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih komunikatif, beretika, dan menghormati proses formal yang ada. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan dapat dicapai melalui jalur yang sah dan berkelanjutan tanpa menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

“Lazim-lazim aja, karena itu adalah tempat publik dan semua orang punya haknya untuk mengutarakan pendapat.” (BA, Senin 3 Januari 2025).

“Kalau lazim tidak lazim ini pertanyaan susah sih, cuma kalo normal tidak normal ya tidak normal. Karena seharusnya lurah tidak melakukan unjuk rasa seperti saya sewaktu menjadi mahasiswa. Kan ada cara yang lebih efektif misalnya, membangun komunikasi dengan para dewan yang terhormat. Karena lurah afiliasi politiknya kan banyak, bisa berkomunikasi dengan dewan Kabupaten, Provinsi sehingga nanti masuk ke pusat. Cara itu lebih elegan menurut saya daripada datang ke Jakarta berbondong-bondong kemudian melakukan orasi....”(YP, Kamis 15 Agustus 2024).

“Tidak, sangat tidak etis kalau menurut saya....” (AR, Kamis 15 Agustus 2024).

*“Wajar-wajar aja sih mas, ya untuk memajukan desa....”
(RP, Rabu 21 Agustus 2024).*

Dalam wawancara ini, informan YP setuju dengan sebagian besar poin yang disampaikan dalam berita Harian Jogja, terutama yang berkaitan dengan potensi konflik yang bisa muncul seiring dengan isu perpanjangan masa jabatan lurah. Informan YP menekankan bahwa lurah adalah jabatan politik yang harus dipahami dengan jelas, berbeda dari posisi seperti kepala sekolah, yang lebih administratif. Informan memberikan argumen bahwa jabatan lurah melibatkan pemilihan oleh masyarakat, sehingga lurah dapat dengan mudah diganti jika tidak lagi diinginkan oleh masyarakat. Pandangan ini mencerminkan proses demokrasi di mana masyarakat memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang memimpin desa mereka. Oleh karena itu, jika lurah melakukan tindakan yang tidak disukai atau melanggar hukum, seperti korupsi, masyarakat dapat bertindak dan lurah dapat diberhentikan melalui mekanisme yang ada. Dalam konteks

perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun, pandangan ini memberikan dimensi yang menarik. Informan mengakui bahwa jabatan lurah yang lebih panjang dapat memunculkan risiko konflik politik, terutama jika masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja lurah. Informan YP menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas lurah, karena masyarakat memiliki hak untuk memprotes atau mengganti lurah jika mereka tidak puas dengan kepemimpinannya. Selain itu, informan YP menyadari bahwa jabatan lurah adalah jabatan yang sangat terikat dengan politik lokal, yang sering kali penuh dengan tantangan dan dinamika yang berbeda dari jabatan-jabatan administratif lainnya. Lurah bukan hanya pemimpin yang menjalankan administrasi desa, tetapi juga figur yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalin hubungan dengan masyarakat serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemilihnya. Dalam hal ini, memperpanjang masa jabatan lurah bisa dilihat sebagai pedang bermata dua: di satu sisi, memberi waktu lebih untuk pembangunan jangka panjang, tetapi di sisi lain, berpotensi memunculkan konflik jika lurah tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Informan YP menunjukkan bahwa meskipun perpanjangan masa jabatan lurah bisa memberikan stabilitas politik lokal, hal ini tetap harus diiringi dengan akuntabilitas yang ketat dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi lurah. Jika perpanjangan masa jabatan ini diimplementasikan, penting untuk mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang di tingkat desa, serta memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses terhadap mekanisme demokrasi untuk menyuarakan pendapat dan tindakan mereka jika terjadi penyimpangan dari pihak lurah.

Sedangkan informan AR mengungkapkan bahwa ia tidak sepenuhnya setuju dengan semua hal yang tertulis dalam berita terkait isu tersebut, khususnya mengenai konflik yang terlalu berkepanjangan. Responden berpendapat bahwa, dalam jangka waktu yang lebih singkat, situasi politik dan sosial akan lebih aman dan stabil, karena menurutnya hal itu akan lebih menguntungkan kepentingan banyak orang. Pandangan ini menyoroti kekhawatiran informan terhadap potensi konflik yang dapat timbul jika masa jabatan lurah diperpanjang. Dalam sistem politik lokal, jabatan lurah sering kali melibatkan berbagai dinamika kekuasaan, dan memperpanjang masa jabatan hingga sembilan tahun dapat memperpanjang konflik politik yang mungkin muncul di antara berbagai pihak, termasuk warga desa yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan atau gaya kepemimpinan lurah tersebut. Informan AR juga menyarankan bahwa jangka waktu yang lebih pendek untuk masa jabatan lurah akan lebih aman dan lebih stabil bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, dari sudut pandang informan, proses pemilihan yang lebih sering (misalnya setiap tiga atau enam tahun) memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi dan perubahan dalam kepemimpinan, jika diperlukan. Dalam skenario di mana lurah memiliki masa jabatan sembilan tahun, akan ada keterbatasan bagi masyarakat untuk segera menanggapi ketidakpuasan terhadap kepemimpinan lurah, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial-politik yang

berkepanjangan. Selain itu, informan AR juga berfokus pada kepentingan umum masyarakat. Menurutnya, mengurangi durasi masa jabatan lurah akan membantu menjaga stabilitas dan keamanan di tingkat desa, karena masyarakat tidak harus terjebak dalam konflik politik yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan terhadap lurah yang menjabat terlalu lama. Dengan kata lain, proses pergantian pemimpin yang lebih sering memberikan peluang bagi warga untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Informan AR menunjukkan bahwa, meskipun perpanjangan masa jabatan lurah hingga sembilan tahun mungkin memiliki beberapa manfaat seperti stabilitas jangka panjang dalam pembangunan desa, ada pula kekhawatiran besar terkait potensi konflik yang dapat memperpanjang ketidakpuasan di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial-politik dari kebijakan tersebut dan mencari solusi yang lebih seimbang, yang tidak hanya fokus pada kepentingan lurah sebagai pemimpin tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas.

Informan RP menyampaikan pandangan yang kurang setuju dengan apa yang tertulis dalam berita Harian Jogja mengenai perpanjangan masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun. Pandangan informan RP didasarkan pada kondisi di Desa Sukoharjo, di mana ia menegaskan bahwa di desa tersebut tidak terjadi konflik yang berkepanjangan terkait pemilihan lurah. Responden berpendapat bahwa setelah pemilihan selesai dan seorang lurah terpilih, maka tidak ada permasalahan besar yang muncul, dan masyarakat dapat menerima hasil pemilihan tersebut dengan baik. Informan RP menyiratkan bahwa kondisi di Desa Sukoharjo berbeda dengan apa yang digambarkan dalam berita, yang mungkin menyebutkan potensi konflik sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatan lurah. Dalam kasus Desa Sukoharjo, setelah proses pemilihan lurah selesai, masyarakat menerima hasil tersebut tanpa adanya ketidakpuasan yang berlarut-larut atau konflik yang berkepanjangan. Dengan kata lain, proses demokrasi di desa ini berjalan lancar, dan masyarakat cenderung menerima hasilnya dengan sikap "kalau sudah menang ya sudah." Pandangan ini menyoroti adanya perbedaan situasi di tingkat lokal. Di beberapa daerah, mungkin terdapat potensi konflik atau ketidakpuasan yang membuat proses pemilihan lurah menjadi rumit dan berlarut-larut. Namun, bagi responden yang mewakili Desa Sukoharjo, masalah seperti itu tidak terjadi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tidak semua desa menghadapi masalah yang sama dalam konteks politik lokal mereka, dan kebijakan untuk memperpanjang masa jabatan lurah tidak bisa diterapkan secara seragam di semua tempat tanpa mempertimbangkan kondisi lokal masing-masing desa. Dengan mengacu pada situasi yang disebutkan oleh responden, ada argumen bahwa memperpanjang masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun mungkin tidak diperlukan di desa-desa di mana tidak ada konflik atau ketidakpuasan yang signifikan setelah pemilihan. Masa jabatan yang lebih pendek masih dianggap cukup karena masyarakat sudah bisa menerima hasil pemilihan dengan baik, dan proses pemilihan yang lebih sering bisa menjadi mekanisme

untuk memastikan adanya perubahan dan keterlibatan masyarakat secara lebih dinamis. Informan RP lebih mendukung situasi di mana pemilihan lurah dilakukan dalam jangka waktu yang tetap dan tidak diperpanjang terlalu lama, terutama jika desa tersebut tidak menghadapi konflik atau masalah terkait pemilihan lurah. Ia juga percaya bahwa jika masyarakat sudah menerima hasil pemilihan tanpa masalah, maka memperpanjang masa jabatan lurah tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi desa. Informan RP merasa tidak perlu memperpanjang masa jabatan lurah menjadi sembilan tahun, terutama di daerah seperti Desa Sukoharjo yang tidak memiliki konflik terkait pemilihan. Bagi informan, pemilihan yang berjalan lancar dan hasil yang diterima dengan baik sudah cukup untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan kepemimpinan di desa tersebut. Kebijakan perpanjangan masa jabatan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap desa, alih-alih menerapkan aturan yang seragam untuk semua desa.

FB menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan isi berita karena berita tersebut berasal dari paguyuban lurah yang tentu saja mendukung perpanjangan masa jabatan. Dari kacamata masyarakat, FB merasa perpanjangan masa jabatan tidak perlu dilakukan dan berpendapat bahwa sistem penunjukan lurah oleh pemerintah kota mungkin lebih baik meskipun kurang demokratis. Hal serupa disampaikan oleh informan RO yang memberikan kritik yang paling tajam dengan menyatakan bahwa berita tersebut bias karena narasumbernya berasal dari paguyuban lurah. RO setuju dengan pendapat dari PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) yang menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan bukan merupakan solusi atas terjadinya konflik di masyarakat. RO juga mengutip Lord Acton tentang kekuasaan yang cenderung korup, dan menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun adalah sesuatu yang sangat tidak penting dan tidak masuk akal.

“Setuju, tadi kan membahas konflik dan lain-lain yaa memang akan menjadi konflik tuh jelas. Tetapi sekali lagi ini Lurah itu kan jabatan politik mas, harus dimengerti. Kenapa? karena lewat masa pemilihan, bukan seperti Kepala Sekolah. Yang dimana masyarakat tidak menghendaki masyarakat tidak suka ya masyarakat bisa melakukan apa yang mereka lakukan, misalnya ada Lurah korupsi yauwes masyarakat tinggal berbondong-bondong tokke Lurah e kan bisa...” (YP, Kamis 15 Agustus 2024).

“Konfliknya terlalu berkepanjangan. Seharusnya dalam jangka waktu yang lebih singkat harusnya lebih aman. Karena itu kan menguntungkan kepentingan banyak orang....” (AR, Kamis 15 Agustus 2024).

“Kurang setuju sih mas, kalau di desa Sukoharjo sendiri tidak ada konflik-konflik seperti itu sih mas. Kalau sudah menang ya sudah....” (RP, Rabu 21 Agustus 2024).

"Menurut saya, menurut saya itu bias ya anunya beritanya. Soalnya narasumber dari paguyuban itu lurah. Ya pastilah dia mau perpanjangan jabatan. Saya setuju sama yang dari PSHK itu dari salah satu dosen UIi. Dia bilang kalau perpanjangan masa jabatan itu bukan solusi atas terjadinya konflik di masyarakat" (RO, Senin 3 Januari 2025).

“Kalau saya sih tadi membaca beritanya kan tadi yang yang menyampaikan Tuhan asosiasinya itu ya, ke lurah, paguyuban ke lurah itu ya, ya pasti mereka inilah setuju ada perpanjangan masa pejabatan gitu. Karena ya mereka kan lurah gitu. Tapi kalau saya dari kacamata seorang masyarakat gitu ya mas ya, saya melihatnya kayak, udahlah, nggak usah lah, kayak gitu-gitulah” (FB, Senin 3 Januari 2025).

Informan RP tidak memiliki pandangan yang mendalam saat ditanya apakah perpanjangan ini menjadi pertanda kemajuan atau kemunduran politik yang ada di Indonesia. RP menjawab dengan singkat bahwa ia “kurang tahu” dan “nggak ngikutin politik banget,” yang menunjukkan bahwa ia tidak terlalu tertarik atau tidak memiliki informasi yang cukup mengenai isu politik tersebut, khususnya terkait kebijakan perpanjangan masa jabatan lurah. Jawaban informan RP ini mencerminkan bahwa bagi sebagian masyarakat, isu politik lokal seperti masa jabatan lurah mungkin bukanlah topik yang menarik perhatian atau dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam wawancara ini, informan RP tidak memberikan opini apakah perpanjangan masa jabatan lurah tersebut merupakan kemajuan atau kemunduran politik, karena ia merasa tidak mengikuti perkembangan politik secara umum. Informan RP juga tampak apatis atau kurang tertarik untuk memahami isu tersebut, sehingga ia tidak memberikan jawaban yang mengarah pada penilaian atau opini politik yang lebih spesifik mengenai apakah perpanjangan masa jabatan tersebut membawa dampak positif atau negatif bagi politik di Indonesia.

Informan FB secara tegas menyatakan bahwa ini merupakan tanda kemunduran dari sistem politik Indonesia. Ia menekankan bahwa kelurahan sebagai akar bawah seharusnya menjadi percontohan bagi masyarakat. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan ini tidak penting dan justru menunjukkan degradasi kualitas sistem politik di tingkat akar rumput. Sama seperti pendapat dari informan BA yang memberikan

pandangan yang lebih kritis dengan menyatakan bahwa dalam konteks demokrasi, ini jelas merupakan suatu kemunduran. Ia bahkan menegaskan bahwa kondisi saat ini merupakan yang terburuk dalam sejarah Indonesia berdiri, dilihat dari berbagai indikator seperti perekonomian, demokrasi, aspek sosial, kesejahteraan, kebebasan berpendapat, hingga hak asasi manusia. Informan RO juga tegas menyatakan bahwa ini merupakan kemunduran politik. Ia mendasarkan argumennya pada prinsip bahwa kekuasaan yang terlalu lama tidak akan baik bagi sistem demokrasi. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan ini berpotensi menciptakan sistem dinasti politik yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Berbeda dengan AR ketika ditanya apakah kebijakan tersebut merupakan kemajuan atau kemunduran, informan menjawab dengan tegas bahwa menurutnya hal ini adalah kemajuan. Meskipun wawancara tidak mengungkapkan alasan detail di balik pandangan ini, ada beberapa poin yang bisa disimpulkan dari perspektif informan. Jawaban informan AR yang menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan lurah adalah kemajuan mungkin mengindikasikan keyakinan bahwa stabilitas kepemimpinan di tingkat lokal memiliki dampak positif bagi masyarakat. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, lurah bisa mendapatkan waktu yang lebih cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan dan pelayanan di daerahnya secara lebih efektif. Pandangan ini berakar pada anggapan bahwa pejabat lokal, seperti lurah, memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, perpanjangan masa jabatan lurah dilihat sebagai langkah untuk memastikan kesinambungan program-program yang tengah dijalankan tanpa terlalu banyak gangguan akibat pergantian kepemimpinan yang sering. Selain itu, pandangan informan yang melihat kebijakan ini sebagai kemajuan juga disebabkan oleh keyakinan bahwa kepemimpinan yang lebih stabil di tingkat lokal dapat membantu memperkuat efektivitas pemerintahan secara keseluruhan. Dalam masyarakat, pejabat yang sudah lama menjabat di satu wilayah umumnya dianggap lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat setempat. Dengan perpanjangan masa jabatan, lurah tidak hanya bisa lebih fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah lokal tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga program-program yang dijalankan bisa lebih efektif dan berdampak positif. Di sisi lain, meskipun informan menilai ini sebagai kemajuan, wawancara tidak menunjukkan pandangan yang lebih kritis terkait implikasi dari perpanjangan masa jabatan tersebut. Informan AR tidak menyinggung mengenai potensi risiko yang mungkin timbul, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan yang lebih jarang. Hal ini menunjukkan bahwa informan memiliki pandangan yang sederhana dan optimis mengenai perpanjangan masa jabatan lurah, tanpa mempertimbangkan sisi-sisi negatif yang mungkin muncul dari kebijakan tersebut.

Sama seperti informan YP yang menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan lurah adalah kemajuan, tetapi jika perpanjangan ini berlaku untuk jabatan presiden, baru bisa dianggap sebagai kemunduran. Pernyataan informan YP ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara jabatan di tingkat lokal (seperti lurah) dan jabatan di tingkat nasional (seperti presiden). Bagi informan, lurah sebagai pemimpin lokal memiliki skala pengaruh yang lebih kecil dan berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Maka dari itu, perpanjangan masa jabatan lurah dianggap sebagai hal positif karena memberikan waktu lebih bagi lurah untuk melaksanakan program-program pembangunan jangka panjang yang bisa memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Informan YP beranggapan bahwa stabilitas dalam kepemimpinan lurah dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pelaksanaan program-program di wilayahnya, tanpa harus sering mengalami perubahan kepemimpinan yang bisa mengganggu kelangsungan program tersebut. Dengan kata lain, informan YP memandang masa jabatan yang lebih panjang sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, di mana lurah akan memiliki cukup waktu untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya dan menciptakan dampak positif secara berkelanjutan. Di sisi lain, informan YP mengisyaratkan bahwa pandangannya akan berbeda jika perpanjangan masa jabatan ini diterapkan pada posisi presiden. Ini menunjukkan bahwa informan menyadari perbedaan skala dan dampak antara jabatan lurah dan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden dianggap berpotensi membawa dampak negatif yang lebih besar, seperti risiko akumulasi kekuasaan yang bisa mengganggu prinsip-prinsip demokrasi. Informan YP memahami bahwa posisi presiden memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dan berpengaruh terhadap seluruh masyarakat Indonesia, sehingga perpanjangan masa jabatannya mungkin akan menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas dan penyalahgunaan kekuasaan. Wawancara ini mencerminkan pandangan informan YP yang positif terhadap perpanjangan masa jabatan lurah dengan alasan bahwa hal ini akan memberikan stabilitas di tingkat lokal dan memperkuat kemampuan lurah dalam melayani masyarakat secara efektif. Namun, informan juga menunjukkan kesadaran akan batasan yang harus diterapkan untuk jabatan yang lebih tinggi seperti presiden, karena risiko yang lebih besar terhadap stabilitas politik nasional dan demokrasi.

Perbandingan dari keenam informan menunjukkan pandangan yang didasari oleh pengalaman dan pemahaman mereka terhadap dinamika politik lokal dan hubungan masyarakat dengan kepemimpinan desa. YP menunjukkan sikap netral dan melihat perpanjangan masa jabatan sebagai hal yang wajar selama ada batasan periode, serta menganggapnya sebagai kemajuan politik di tingkat lokal namun akan menjadi kemunduran jika diterapkan untuk jabatan presiden. AR memandang perpanjangan masa jabatan sebagai kemajuan dan mendukung kebijakan tersebut karena memberikan waktu yang lebih panjang bagi lurah untuk menyelesaikan program-program pembangunan, meski ia menganggap demo yang dilakukan lurah

sebagai tindakan tidak etis. RP, yang memiliki pengalaman dalam tim kampanye lurah, justru menolak perpanjangan masa jabatan karena dianggap terlalu lama, namun ia tidak terlalu mengikuti perkembangan politik sehingga tidak memberikan penilaian apakah ini merupakan kemajuan atau kemunduran. FB menunjukkan penolakan tegas terhadap perpanjangan masa jabatan, menganggapnya sebagai kemunduran sistem politik Indonesia, dan lebih mendukung sistem penunjukan lurah oleh pemerintah kota meskipun kurang demokratis. BA memberikan kritik paling tajam dengan menyatakan bahwa ini merupakan kemunduran demokrasi dan menganggap kondisi saat ini sebagai yang terburuk dalam sejarah Indonesia dari berbagai aspek. RO juga menolak tegas dengan mengutip Lord Acton tentang kekuasaan yang cenderung korup, menyebut berita tersebut bias karena narasumber berasal dari paguyuban lurah, dan memprediksi akan ada penentangan besar dari masyarakat terutama kalangan muda.

3.2 Struktur Pemaknaan Audiens pada Berita

1. Infrastruktur Teknis

Infrastruktur teknis merujuk pada elemen-elemen teknologi dan media yang mendukung proses penyampaian, penerimaan, dan pemahaman pesan oleh audiens. Infrastruktur teknis mencakup berbagai aspek teknis seperti kualitas dan kecepatan internet, resolusi layar, kualitas audio dan video, perangkat yang digunakan seperti halnya komputer, smartphone, atau tablet, serta fitur teknis lainnya yang memengaruhi cara audiens mengonsumsi konten media. Infrastruktur teknis menjadi penting karena faktor-faktor ini dapat memengaruhi cara audiens menerima (decoding) pesan yang disampaikan. Misalnya, video berkualitas rendah atau koneksi internet yang lambat bisa mengakibatkan terjadinya buffering atau gangguan pada visual dan audio, yang pada akhirnya dapat menghambat pemahaman audiens terhadap isi pesan. Selain itu pemilihan menggunakan *smartphone* juga mempengaruhi proses pembacaan teks berita, karena dianggap lebih nyaman dan mudah dibawa kemana saja. Dalam penelitian resepsi, infrastruktur teknis sering diperhatikan untuk memahami seberapa besar peran teknologi dalam membentuk pengalaman dan interpretasi audiens terhadap konten media.

Informan FB merupakan pemuda desa mengaku hanya membaca berita ketika sedang tidak ada kesibukan, menggunakan smartphone Redmi miliknya. Ia lebih sering mengakses berita yang "lewat-lewat" di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, dengan durasi penggunaan sekitar 3-4 jam sehari. FB terkadang membaca portal berita seperti Tempo, Kompas, Kedaulatan Rakyat, dan Tribun Jogja, namun yang paling sering dilihatnya adalah Merapi Uncover. Ia mengaku tidak terlalu fokus mencari berita tertentu dan hanya membaca berita yang kebetulan muncul di timeline-nya.

BA juga mengaku tidak suka membaca berita dan jarang mengakses berita melalui *smartphone* atau media digital. Ia lebih banyak mendapatkan informasi dari obrolan-obrolan di pos ronda bersama teman-temannya yang memiliki latar belakang beragam seperti pekerja kantoran, wirausaha, dan staf perusahaan.

Informan YP memiliki preferensi dalam mengakses berita daring melalui *smartphone*, khususnya merek Xiaomi. Alasan utama informan YP memilih menggunakan *handphone* adalah fleksibilitas yang ditawarkan. Menurut YP, menggunakan *smartphone* memungkinkan dirinya untuk membaca berita di berbagai tempat dan situasi, bahkan sambil berinteraksi atau mengobrol dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bagi YP, kepraktisan dalam mengakses berita adalah hal yang penting. Dengan menggunakan *handphone*, YP bisa tetap mengikuti informasi terkini tanpa terikat pada lokasi atau situasi tertentu. Sehingga YP lebih memilih perangkat yang menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas tinggi dalam mengonsumsi berita, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat modern untuk tetap terhubung dengan informasi di mana pun mereka berada.

Sama halnya dengan RP yang lebih sering mengakses berita melalui *smartphone* dibandingkan perangkat lain seperti laptop. Alasan utama RP memilih *smartphone* sebagai perangkat utama untuk membaca berita adalah karena *smartphone* selalu digunakan setiap hari. Narasumber RP juga menyebutkan bahwa perangkat yang digunakan adalah *smartphone* merek Samsung. Dari jawaban ini, dapat disimpulkan bahwa kemudahan akses dan kebiasaan penggunaan *smartphone* sehari-hari membuat RP lebih nyaman mengonsumsi berita melalui perangkat tersebut. Ini menunjukkan bahwa bagi RP, *smartphone* adalah media yang paling praktis dan mudah dijangkau untuk tetap terhubung dengan berita dan informasi terkini.

Berbeda halnya dengan informan AR yang lebih menyukai mengonsumsi berita melalui televisi dibandingkan dengan perangkat seperti *smartphone* atau laptop. Alasan utamanya adalah karena AR merasa lebih tertarik pada berita yang ditampilkan secara visual. Visual pada televisi dinilai lebih menarik dan membantu memahami kondisi nyata suatu peristiwa, seperti berita bencana, di mana AR dapat melihat situasi langsung tanpa harus membayangkannya. Selain itu, AR memiliki dua saluran favorit untuk menonton berita, yaitu Trans7 dan CNN. Ketertarikan pada kedua saluran ini didasarkan pada karakteristik konten yang berbeda namun sesuai dengan preferensinya: CNN menawarkan banyak berita informatif yang menarik bagi AR, sementara Trans7 lebih banyak menampilkan program petualangan yang dianggap AR sebagai hiburan. Informan AR cenderung memilih televisi sebagai medium utama untuk mengonsumsi berita karena aspek visual yang memberikan pemahaman lebih langsung dan nyata. Selain itu, pilihan saluran yang beragam seperti CNN untuk informasi dan Trans7 untuk hiburan menunjukkan preferensi AR terhadap variasi konten dalam konsumsi media. Sama halnya dengan RO yang memilih CNN sebagai preferensi mengonsumsi berita, RO sangat aktif mengakses berita terutama melalui media sosial dan

aplikasi berita di smartphone iPhone miliknya. Ia menghabiskan sekitar 2 jam sehari khusus untuk membaca berita, dengan preferensi utama pada CNN dan Jakarta Post yang diakses melalui aplikasi. RO memilih CNN karena merupakan perusahaan berita dari luar negeri sehingga alasan RO memilih media tersebut untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan lebih menyukai berita nasional serta internasional. Ia juga aktif menggunakan media sosial X dan Instagram untuk mengakses berita karena menurutnya platform tersebut memungkinkan variasi komentar yang lebih beragam.

“Kalau saya lebih ke TV sih mas, karena saya senang visual karena lebih menarik, karena tahu kondisinya gitu lho kalo berita bencana langsung tahu kita nggausah membayangkan” (AR, Kamis 15 Agustus 2024).

Informan YP menyebutkan preferensinya dalam membaca berita daring lebih condong pada penggunaan website dibandingkan aplikasi. Meskipun YP merasa aplikasi sebenarnya lebih nyaman karena tidak dipenuhi iklan seperti di website, ia memilih tidak menggunakan aplikasi berita di ponselnya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksukaannya memiliki terlalu banyak aplikasi di perangkatnya. Pilihan YP untuk menggunakan website menunjukkan bahwa aksesibilitas langsung tanpa perlu instalasi aplikasi menjadi salah satu pertimbangannya. Selain itu, faktor kenyamanan dalam menggunakan aplikasi tidak cukup kuat untuk mengubah kebiasaan YP yang lebih terbiasa dengan akses berita melalui website. Jadi, meskipun aplikasi dianggap lebih praktis dan minim gangguan iklan, YP tetap memilih website untuk menjaga kesederhanaan di ponselnya.

Informan RP memiliki preferensi tertentu dalam mengakses berita daring, yang lebih condong pada penggunaan aplikasi tertentu (dalam hal ini disebut sebagai aplikasi "X"). RP lebih menyukai aplikasi "X" untuk mendapatkan informasi atau membaca berita ketimbang melalui portal berita resmi atau situs web berita lainnya. Alasan di balik pilihan RP ini mungkin berkaitan dengan berbagai faktor, seperti kemudahan akses, tampilan yang lebih sederhana, atau pengalaman pengguna yang lebih baik di aplikasi "X" dibandingkan dengan portal berita konvensional. Meskipun RP memiliki akses ke aplikasi portal berita, ia jarang menggunakannya dan lebih sering membaca berita di aplikasi "X." Hal ini mengindikasikan bahwa RP menganggap aplikasi "X" lebih relevan atau sesuai dengan kebutuhannya dalam mengakses berita atau informasi, mungkin karena format atau fitur yang ditawarkan lebih sesuai dengan preferensinya. Aplikasi "X" memberikan RP pengalaman yang lebih praktis atau konten yang lebih menarik dibandingkan dengan portal berita resmi, sehingga RP lebih sering memilih aplikasi ini sebagai sumber informasi utama. Hal yang sama diutarakan oleh informan RO, ia memanfaatkan platform media sosial X dan Instagram untuk mendapatkan informasi tambahan, dengan alasan bahwa kedua platform tersebut menyediakan ruang diskusi yang lebih dinamis melalui kolom komentar yang beragam. Preferensi ini menunjukkan bahwa RO

tidak hanya mencari informasi searah, tetapi juga tertarik pada dialog dan pertukaran pendapat yang terjadi di media sosial, yang dapat memperkaya pemahamannya terhadap berbagai isu yang diberitakan.

“Sebenarnya lebih nyaman pakai aplikasi mas, kalau website kebanyakan iklan. Dan karena saya tidak terlalu suka kalau semua aplikasi ada di hp saya....” (YP, Kamis 15 Agustus 2024).

Saat ditanya mengenai durasi penggunaan *smartphone* dengan informan YP, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *smartphone* memiliki peran yang sangat penting dan intens dalam kehidupan sehari-harinya, khususnya terkait dengan pekerjaannya. YP menggambarkan bahwa aktivitasnya dengan *smartphone* berlangsung hampir tanpa henti sepanjang hari, menunjukkan bahwa ia menghabiskan waktu secara "fullday" atau penuh seharian dengan perangkat tersebut. YP menyatakan bahwa pekerjaannya sangat bergantung pada *smartphone*, bahkan tanpa mengenal batas waktu kerja yang jelas. Jika ada tugas atau perintah yang datang dari rekannya (disebut "Mas Rian"), ia harus segera menyelesaikannya tanpa memandang waktu, baik itu di dalam maupun di luar jam kerja resmi. Hal ini menciptakan situasi di mana YP harus siap siaga untuk bekerja kapan saja, sehingga ia menggambarkan pekerjaannya seperti "bekerja 24 jam untuk masyarakat." Pernyataan ini menunjukkan tingkat komitmen dan dedikasi YP dalam pekerjaannya, yang mengharuskannya selalu terhubung dengan *smartphonenya* untuk menjalankan tugas-tugasnya. Bagi YP, *smartphone* bukan hanya alat komunikasi biasa tetapi telah menjadi perangkat utama yang mendukung produktivitas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Kesiapan YP untuk bekerja tanpa waktu yang terstruktur mencerminkan bahwa *smartphone* berfungsi sebagai jembatan utama yang memungkinkan aksesibilitas dan keterlibatan kerja kapan saja, sesuai kebutuhan yang muncul.

Hampir sama halnya dengan informan RP yang memiliki kebiasaan membaca berita daring namun yang membedakan adalah RP yang tidak terlalu intens. Informan RP jarang secara aktif mencari berita atau membaca portal berita secara langsung. Sebaliknya, ia lebih sering mengetahui informasi atau berita yang sedang trending melalui media sosial, khususnya di aplikasi yang disebut "X" dan Instagram. Dengan kata lain, konsumsi berita RP lebih bersifat pasif, di mana ia mendapatkan informasi dari platform yang juga menyediakan konten lain selain berita. Durasi waktu yang dihabiskan RP untuk membaca berita daring juga relatif singkat, hanya sekitar satu jam sehari. Waktu ini terbagi antara melihat berita yang muncul di timeline atau feed aplikasi media sosialnya dan membaca berita atau topik tertentu yang sedang viral atau ramai dibicarakan. Cara konsumsi berita ini menunjukkan bahwa RP lebih tertarik pada berita yang sedang tren dan disebarluaskan oleh lingkaran pertemanan atau algoritma media sosialnya, daripada secara khusus mengunjungi situs berita atau aplikasi portal berita. Pilihan RP untuk mengetahui berita melalui media

sosial didorong oleh kepraktisan dan sifat ringkas dari berita yang ditampilkan. Media sosial biasanya memberikan highlight atau intisari dari berita dalam format yang lebih singkat dan visual, sehingga lebih mudah dicerna dalam waktu singkat. Ini sesuai dengan gaya konsumsi informasi RP, yang tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk membaca berita secara mendetail tetapi tetap ingin mengikuti isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan.

Berbeda dengan AR yang memiliki kebiasaan menonton televisi setiap hari dengan durasi yang cukup terbatas, yakni sekitar dua hingga tiga jam per hari. Durasi ini menunjukkan bahwa AR meluangkan waktu khusus untuk menonton TV, tetapi tidak dalam porsi yang berlebihan. Menonton televisi selama dua hingga tiga jam per hari bisa jadi merupakan waktu yang AR alokasikan untuk mengikuti berita, menikmati hiburan, atau menonton acara favoritnya. Durasi tersebut juga menandakan bahwa meskipun televisi mungkin bukan sumber hiburan atau informasi utama bagi AR, ia masih menganggapnya cukup penting untuk diakses setiap hari.

Informan RO menghabiskan waktu sekitar 2 jam sehari khusus untuk membaca berita, sementara total penggunaan smartphone mencapai 10 jam per hari. Dalam mengakses berita, RO memiliki preferensi yang jelas dengan menggunakan aplikasi CNN dan Jakarta Post sebagai sumber utama beritanya. Keputusannya untuk fokus pada media internasional, terutama CNN, tidak hanya didorong oleh keinginan mendapatkan informasi, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Selain menggunakan aplikasi berita, ia juga memanfaatkan platform media sosial X dan Instagram untuk mendapatkan perspektif tambahan melalui kolom komentar yang menurutnya lebih variatif. Pola konsumsi berita RO menunjukkan pendekatan yang cukup serius dan terencana dalam mengakses informasi, dengan dedikasi waktu khusus untuk membaca berita di tengah kesibukan mengelola usaha laundry dan peyek miliknya. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengikuti perkembangan berita, terutama berita nasional dan internasional, meskipun ia memiliki kesibukan sebagai pengusaha.

Sedangkan FB menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam sehari untuk menggunakan smartphone Redmi miliknya, namun tidak semua waktu tersebut digunakan untuk mengonsumsi berita. Dalam mengonsumsi berita, FB tidak memiliki durasi spesifik karena ia hanya membaca berita yang "lewat-lewat" di timeline media sosialnya seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Ia mengaku tidak memiliki fokus khusus dalam mencari berita tertentu dan hanya membaca berita yang secara kebetulan muncul di timeline. Meskipun terkadang mengakses portal berita seperti Tempo, Kompas, Kedaulatan Rakyat, dan Tribun Jogja, FB lebih sering melihat konten dari Merapi Uncover. Pola konsumsi berita FB yang cenderung pasif ini mencerminkan karakteristik konsumen berita digital yang tidak memiliki rutinitas khusus dalam mencari informasi, melainkan lebih mengandalkan algoritma platform media sosial dalam mendapatkan update

berita. Hal ini juga menunjukkan bahwa FB termasuk dalam kategori pembaca berita kasual yang mengonsumsi informasi sebagai bagian dari aktivitas berselancar di media sosial, bukan sebagai kegiatan yang terencana dan terfokus

“Wah, fullday. Saya kerjaan pake handphone mas. Saya ngga kenal waktu misal mas Rian udah pulang aja tak suruh kerjanya sesuatu ya harus kerjakan jadi kita kerja 24 jam untuk masyarakat mas....”(YP, Kamis 15 Agustus 2024).

“Kalau baca tuh jarang sih mas, cuman lewat di X kalau ngga instagram sih mas yang trending gitu. Paling saya cuma sejam sehari mas....”(RP, Rabu 21 Agustus 2024).

“Ya nggak lama sih, Mas. Soalnya nggak ini sih, Mas. Apa ya? Nggak ada yang mau dicari banget gitu loh, Mas, dari berita, Mas. Yaudah yang lewat-lewat aja gitu.” (FB, Senin 3 Januari 2025).

Keenam informan menunjukkan pola dan preferensi yang beragam dalam mengonsumsi berita. YP menggunakan smartphone Xiaomi secara intensif sepanjang hari karena tuntutan pekerjaannya yang mengharuskan selalu siap 24 jam. Ia lebih memilih mengakses berita melalui website daripada aplikasi untuk menghindari terlalu banyak aplikasi di ponselnya, meskipun menyadari bahwa aplikasi sebenarnya lebih nyaman karena minim iklan. RP memiliki pola konsumsi berita yang lebih santai, hanya menghabiskan sekitar satu jam sehari untuk membaca berita melalui smartphone Samsung miliknya, dan lebih sering mendapatkan informasi dari media sosial X dan Instagram. Sementara AR memiliki preferensi berbeda dengan lebih memilih televisi sebagai sumber utama berita, menghabiskan dua hingga tiga jam sehari menonton CNN dan Trans7 karena lebih menyukai aspek visual yang membantu pemahamannya terhadap berita. RO menunjukkan pendekatan yang lebih serius dalam mengonsumsi berita, menghabiskan 2 jam khusus untuk membaca berita dari total 10 jam penggunaan iPhone miliknya, dengan fokus pada CNN dan Jakarta Post untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. FB memiliki pola konsumsi yang lebih kasual, menggunakan smartphone Redmi sekitar 3-4 jam sehari namun tidak memiliki waktu khusus untuk membaca berita, hanya mengikuti konten yang muncul di timeline media sosialnya. Sedangkan BA justru jarang mengakses berita melalui smartphone dan lebih memilih mendapatkan informasi melalui obrolan di pos ronda. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa preferensi dan durasi konsumsi berita sangat dipengaruhi oleh kebutuhan, pekerjaan, dan gaya hidup masing-masing informan. Terdapat variasi yang signifikan mulai dari konsumsi berita yang sangat

terstruktur dan fokus seperti RO, hingga yang sangat kasual seperti FB dan BA. Pemilihan platform dan perangkat juga beragam, mencerminkan kenyamanan dan kebutuhan spesifik setiap informan, dengan smartphone menjadi perangkat yang paling banyak digunakan meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda

2. Relasi Produksi

Relasi produksi dalam teori analisis resepsi Stuart Hall membantu memahami bagaimana konteks sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi konstruksi dan penyajian berita, seperti perpanjangan masa jabatan lurah menjadi 9 tahun. Berita ini dikodekan sesuai dengan kepentingan produsen media dan pihak-pihak yang terlibat, baik untuk menyoroti manfaat maupun risiko kebijakan tersebut. Audiens berdasarkan latar belakang dan perspektif mereka, dapat menerima, menegosiasikan, atau menolak pesan yang disampaikan. Dengan demikian, relasi produksi tidak hanya membentuk narasi media, tetapi juga memengaruhi pemaknaan audiens terhadap kebijakan tersebut, sehingga menampilkan dinamika kekuasaan dalam komunikasi media.

Berdasarkan hasil wawancara, informan YP menyatakan bahwa keputusan untuk menjadi perangkat desa didorong oleh pengalaman sebelumnya dalam kegiatan sosial dan keinginan untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. YP juga memilih bergabung di wilayah kelahirannya, Sukoharjo, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah tersebut. Jawaban YP menunjukkan bahwa motivasinya lebih bersifat altruistik, dengan dorongan kuat untuk mengabdikan kepada masyarakat lokal. Hal ini juga menandakan adanya keterikatan emosional dengan komunitas asal serta harapan untuk melihat perubahan di daerahnya.

Sedangkan Informan AR, memiliki alasan yang bersifat lebih praktis dan personal dalam bergabung menjadi perangkat desa. AR menyebutkan kedekatan tempat kerja dengan rumah dan kesempatan untuk lebih banyak waktu bersama keluarga sebagai faktor utama. Selain itu, ia juga ingin berkontribusi dalam memajukan kelurahan. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan aspirasi sosial. Bagi AR, menjadi perangkat desa memungkinkan tercapainya harmoni antara tanggung jawab pekerjaan dan komitmen terhadap keluarga, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Berbeda dengan RP yang merupakan mahasiswa namun sudah pernah terlibat dalam pemilihan lurah yang menyatakan bahwa ia bergabung dengan tim kampanye “gara-gara diajak teman.” Jawaban ini mengindikasikan bahwa motivasi utama RP bersifat sosial, di mana ia terlibat dalam tim kampanye bukan karena dorongan politik atau ideologis, melainkan karena pengaruh dari hubungan pertemanannya. Alasan ini menunjukkan bahwa bagi RP, keterlibatan dalam kampanye merupakan bentuk partisipasi sosial yang

didorong oleh solidaritas atau kepatuhan terhadap ajakan teman, bukan karena minat yang mendalam terhadap kegiatan kampanye itu sendiri.

“Kalau saya memang sebelumnya sudah berkecimpung di masyarakat sudah lama. Akhirnya saya memilih untuk menjadi perangkat desa yang satu ya agar lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sebelumnya kan saya di Kabupaten dekat dengan masyarakat juga cuman di bidang sosial seperti mas Riyan dulu, cuman akhirnya lebih ke memajukan di wilayah saya sendiri makannya saya mendaftarkan diri di Kelurahan Sukoharjo dimana saya lahir dan besar disini. Alasannya cuma itu ngga ada alasan lain. Yang saya pengen agar Sukoharjo ini lebih okelah....” (YP, Kamis 15 Agustus 2024).

“Dekat dengan rumah, banyak waktu dengan keluarga dan ingin memajukan kelurahan...” (RP, Rabu 21 Agustus 2024).

Wawancara ini menunjukkan bahwa motivasi individu untuk bergabung dalam kegiatan sosial atau politik dapat sangat bervariasi. Informan YP didorong oleh pengabdian dan aspirasi untuk membangun daerahnya, sementara AR menyeimbangkan antara kepentingan keluarga dan komitmen sosial, dan RP dipengaruhi oleh hubungan pertemanan. Temuan ini mencerminkan bahwa keputusan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat atau politik tidak selalu didasarkan pada tujuan pribadi atau politik yang kuat, tetapi juga bisa muncul dari kebutuhan sosial, solidaritas, atau keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional.

Saat ditanya mengenai pendapatan masing-masing informan memberikan jawaban yang berbeda, seperti halnya YP memiliki kondisi finansial yang stabil dan bahkan berada di atas kebutuhan dasar, karena ia mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk biaya pendidikan istrinya. Ini menandakan bahwa pendapatannya cukup fleksibel untuk digunakan tidak hanya untuk konsumsi sehari-hari tetapi juga untuk investasi jangka panjang. Dengan demikian, YP dapat dianggap berada pada tingkat kesejahteraan finansial yang lebih baik dibandingkan dua responden lainnya, karena ia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga kebutuhan peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan.

Sedangkan informan AR memiliki pendapatan yang memadai untuk kebutuhan dasar dan sedikit lebih, sehingga ia dapat menabung untuk masa depan atau kebutuhan darurat. Meskipun tidak dijelaskan seberapa besar tabungan tersebut, AR tampaknya memiliki tingkat stabilitas finansial yang cukup baik. Dengan adanya tabungan, AR memiliki fleksibilitas untuk menghadapi kemungkinan kejadian tak terduga di masa depan dan mungkin dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang tertentu. Hal ini menunjukkan

bahwa AR merasa lebih aman secara finansial karena adanya cadangan keuangan, meskipun mungkin tidak sebaik YP yang bisa mendanai pendidikan lanjutan istrinya.

Informan RP mencerminkan kondisi finansial yang lebih terbatas dibandingkan dengan YP dan AR. Jika YP memiliki pendapatan untuk membiayai pendidikan istrinya dan AR mampu menyisihkan sebagian untuk tabungan, RP tampaknya hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa banyak sisa. Hal ini mungkin menandakan bahwa RP harus hidup lebih hemat atau berfokus pada pengeluaran yang benar-benar penting saja. Tidak adanya sisa pendapatan yang bisa ditabung juga mengindikasikan bahwa RP mungkin lebih rentan secara finansial terhadap kejadian tak terduga, karena tidak ada dana cadangan atau fleksibilitas keuangan.

RO menjawab dengan cukup terbuka mengenai pendapatannya. Ia menyebutkan range pendapatan bulanan sekitar 4-7 juta rupiah dari usaha laundry miliknya. Ia mengaku bahwa dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhannya sebagai lajang, bahkan terkadang lebih. Meskipun masih tinggal dengan orang tua dan masih dimasakkan oleh ibunya, dari segi keuangan ia sudah mandiri dan tidak lagi menerima bantuan dari orang tua. Sedangkan informan FB memberikan jawaban yang paling detail mengenai sumber pendapatannya yang berasal dari dua sumber: membantu orang tua di ladang dan pendapatan dari toko kelontong milik istrinya. Ia menyebutkan pendapatan bersih dari toko kelontong berkisar antara 3-5 juta per bulan saat toko sedang ramai. FB mengaku pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karena belum memiliki anak. Terakhir BA yang tidak menyebutkan nominal spesifik pendapatannya sebagai PNS. Ketika ditanya mengenai kecukupan finansial, ia hanya menjawab singkat "Ya jelas sudah mencukupi diri sendiri".

Penghasilan seseorang berperan penting dalam memengaruhi cara individu menafsirkan berita atau pesan yang diterima. Tingkat pendapatan sering kali membentuk perspektif dan sikap individu terhadap berbagai isu, termasuk berita ekonomi, kebijakan pemerintah, atau topik-topik yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Orang dengan tingkat pendapatan yang berbeda cenderung fokus pada isu-isu yang paling sesuai dengan situasi ekonomi mereka. Sebagai contoh, berita mengenai kebijakan upah minimum atau kenaikan harga bahan pokok akan dianggap lebih relevan dan penting bagi mereka yang berpenghasilan rendah, karena mereka mungkin lebih terpengaruh oleh perubahan tersebut. Di sisi lain, individu dengan pendapatan tinggi lebih memperhatikan berita tentang investasi, pajak properti, atau kebijakan fiskal yang berdampak pada bisnis atau kepentingan ekonomi mereka.

Beberapa penelitian membuktikan jika pendapatan seseorang mempengaruhi persepsi dan pemaknaan informasi media. Penelitian yang berjudul "From the 'digital divide' to 'digital inequality':

Studying Internet use as penetration increases." *Princeton University Center for Arts and Cultural Policy Studies* DiMaggio, P., & Hargittai, E. (2001) mengkaji tentang adanya perbedaan akses informasi dan cara pemaknaan antara kelompok sosial-ekonomi tinggi dan rendah. Individu dengan status ekonomi lebih tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber informasi berkualitas dan mampu menganalisis berita secara lebih kritis. Sebaliknya, mereka yang berada pada status ekonomi rendah cenderung mengandalkan media yang bebas biaya dan sering kali memiliki kapasitas kritis yang lebih terbatas dalam menyaring informasi.

3. Frame of Knowledge

Makna sebuah pesan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan individu, di mana perubahan atau peningkatan pengetahuan tersebut dapat mengubah cara seseorang memaknai suatu teks. Hal ini disebabkan oleh sifat manusia yang dinamis dan selalu berkembang. Nilai-nilai, norma, budaya, serta cara pandang dalam melihat dunia adalah beberapa elemen yang membentuk dan menjadi konteks dalam proses decoding individu (Pramoesiwi, 2016, p. 20).

Kerangka pengetahuan (*Frameworks of Knowledge*) diperoleh individu secara nonformal melalui keluarga dan nilai-nilai budaya di lingkungan sosial, serta secara formal melalui pendidikan di sekolah, universitas, atau institusi lainnya. Kerangka pengetahuan ini juga dapat ditelusuri melalui sejauh mana seseorang memahami sebuah teks media.

Keenam informan memiliki pandangan yang berbeda saat menjawab pertanyaan mengenai kondisi politik yang ada di Indonesia. Informan YP menggambarkan kondisi politik Indonesia saat ini sebagai masa transisi di era kepemimpinan Jokowi. Ia melihat Jokowi sebagai pemimpin yang cerdas dalam memainkan politik, didukung oleh peran signifikan dari Megawati dan partai-partai besar seperti PDI Perjuangan. YP cenderung melihat situasi politik dari sudut pandang optimistis dan menilai bahwa dinamika yang terjadi adalah bagian dari perkembangan politik yang normal di era transisi.

Sedangkan informan AR menyatakan bahwa kondisi politik Indonesia saat ini cukup mengejutkan, tetapi tetap menunjukkan adanya kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pendapat ini mengindikasikan bahwa AR melihat adanya perbaikan atau progres dalam situasi politik, meskipun mungkin terdapat tantangan yang tidak terduga. Informan RP memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan YP dan AR. Ia menilai kondisi politik saat ini cenderung kacau, ditandai dengan konflik antarpihak atau antarpolisi politik yang saling bersenggolan. Menurutnya, situasi ini menciptakan ketidakdamaian dan menunjukkan kurangnya harmoni dalam dunia politik Indonesia.

BA seorang PNS memberikan pandangan yang sangat kritis dan mendalam mengenai kondisi politik Indonesia saat ini. Dalam wawancaranya, ia menunjukkan keprihatinan yang mendalam dengan menyatakan bahwa kondisi saat ini merupakan titik terendah dalam sejarah Indonesia. Ketika ditanya lebih lanjut tentang alasan di balik pernyataannya tersebut, BA menjelaskan dengan detail berbagai aspek yang menurutnya mengalami kemunduran signifikan. Dalam penjelasannya, BA menyoroti beberapa indikator utama. Pertama, dari segi perekonomian, ia melihat adanya penurunan kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Kedua, dalam aspek demokrasi, ia mengamati adanya pembatasan-pembatasan yang semakin ketat terhadap kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Ketiga, dari sisi sosial, ia menyoroti meningkatnya kesenjangan dan konflik dalam masyarakat. Keempat, ia menekankan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Kelima, ia sangat menyoroti berkurangnya kebebasan berpendapat yang menurutnya sangat mengkhawatirkan. Terakhir, ia mengkritisi kondisi hak asasi manusia yang menurutnya juga mengalami kemunduran. Pandangan kritis BA ini menjadi menarik mengingat posisinya sebagai PNS yang biasanya cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kritik terhadap kondisi politik. Hal ini menunjukkan bahwa keprihatinannya terhadap kondisi negara melebihi kekhawatirannya akan konsekuensi dari pernyataan kritisnya tersebut. Pernyataannya yang tegas dan lugas mencerminkan *frame of knowledge* yang kuat dalam memahami kondisi politik dan sosial di Indonesia, serta menunjukkan kemampuannya dalam menganalisis berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Informan RO memberikan perspektif yang menarik tentang kondisi politik Indonesia saat ini. Sebagai seorang pengusaha laundry berusia 28 tahun, ia memandang perpecahan dan polarisasi yang terjadi di masyarakat justru sebagai indikator positif dari berkembangnya iklim demokrasi. Menurutnya, keberagaman pandangan dan perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat merupakan hal yang baik karena menunjukkan bahwa masyarakat mulai berani mengekspresikan pendapat mereka secara terbuka. Hal ini terlihat dari bagaimana ia mengapresiasi munculnya berbagai pandangan yang berbeda dalam diskusi politik. Pandangan RO ini cukup kontras dengan kebanyakan orang yang melihat perpecahan sebagai hal negatif. Ia justru melihatnya sebagai tanda bahwa demokrasi di Indonesia sedang berkembang ke arah yang lebih baik, di mana masyarakat tidak lagi takut untuk menyuarakan perbedaan pendapat mereka.

“Kalau harini saya memandang politik Indonesia saya memandang Jokowi, menurut saya orang yang paling cerdas memainkan politik ya Joko Widodo. Saya melihat era ini sedang transisinya Megawati dimana semua parpol sedang menyerang PDI perjuangan...” (YP, Kamis 15 Agustus 2024).

“Cukup mengejutkan tetapi juga cukup lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya...”
(AR, Kamis 15 Agustus 2024).

“Agak ancur-ancuran sepertinya mas. Antara parpol saling bersenggol senggolan agak kurang suka karena tidak damai ”(RP, Rabu 21 Agustus 2024).

"Sejujurnya ini kondisi paling buruk dalam sejarah Indonesia ini berdiri. Secara indikator apapun kita sedang di posisi terbawah. Mulai dari perekonomian, demokrasi, aspek sosial, kesejahteraan, kebebasan berpendapat, bahkan juga hal asasi manusia. Saya rasa ini adalah era terburuk dalam sejarah" (BA, Senin 3 Januari 2025).

"Sekarang ini bagus ya mas iklim demokrasi ini semenjak kemarin jadi kepecah dan itu menurut saya bagus mas banyak pandangan yang berbeda" (RO, Senin 3 Januari 2025).

Dalam wawancara ini, keenam informan menunjukkan bagaimana lingkungan mereka membentuk cara pandang terhadap politik. Lingkungan AR memiliki kerangka pemahaman yang pragmatis terhadap politik. Dalam wawancara, AR menjelaskan bahwa politik di lingkungannya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan praktis, seperti memanfaatkan momen pemilu untuk mendapatkan dukungan dalam pembangunan. Misalnya, mereka meminta bantuan terkait infrastruktur atau kebutuhan lainnya melalui jalur politik saat momen politik tertentu, seperti pemilu. Pengetahuan ini muncul dari interaksi langsung dengan hasil-hasil politik yang dapat dirasakan oleh komunitas. Lingkungan AR memandang bahwa keterlibatan dalam politik berguna sejauh memberikan manfaat yang konkret bagi mereka, seperti peningkatan fasilitas atau dukungan pemerintah untuk pembangunan lokal.

Sedangkan lingkungan YP memiliki kerangka pemahaman yang lebih plural dan dinamis terhadap politik. YP mengungkapkan bahwa bahkan di dalam satu rumah, pandangan politik bisa berbeda. Ia memberikan contoh bahwa ayahnya adalah pendukung Anies Baswedan, sementara ia memiliki pilihan politik yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan YP menyadari adanya keberagaman perspektif dalam politik, yang diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Pengalaman ini menciptakan kerangka berpikir yang menekankan pentingnya menghormati keberagaman dalam politik. Politik tidak dipandang sebagai sesuatu yang mutlak atau homogen, tetapi sebagai ruang dinamis di mana berbagai pandangan dapat hidup berdampingan. YP dan lingkungannya memiliki pemahaman bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar, dan mungkin dipengaruhi oleh faktor personal, sosial, atau pengalaman masing-masing individu.

RP memiliki kerangka pemahaman yang apatis terhadap politik. Dalam wawancara, RP menjelaskan bahwa lingkungannya lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan dan tidak terlalu peduli dengan isu-isu politik. Politik dianggap sebagai sesuatu yang kurang relevan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak menjadi perhatian utama. Pengalaman ini menunjukkan bahwa lingkungan RP memiliki sedikit atau tidak ada keterlibatan langsung dengan hasil atau dampak dari politik. Mereka memprioritaskan aktivitas produktif yang memberikan manfaat langsung bagi mereka, seperti pekerjaan, daripada mengikuti perkembangan politik yang dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan mereka.

Informan BA menyatakan mendapatkan pengaruh politik terutama dari diskusi-diskusi di pos ronda bersama teman-temannya yang memiliki latar belakang beragam seperti pekerja kantoran, wirausaha, dan staf perusahaan. Meskipun aktif berdiskusi politik di pos ronda, BA menegaskan bahwa pilihan politiknya tidak terpengaruh oleh lingkungan tersebut dan ia bersikap adaptif. Ia juga tidak mengatur preferensi politik keluarganya dan kurang mengetahui pilihan politik anggota keluarganya. Sedangkan informan RO memiliki lingkungan diskusi politik yang lebih luas. Ia sering berdiskusi politik dengan pelanggan setianya dan pegawai laundry, terutama saat momentum pilpres. Di rumah, RO juga aktif berdiskusi politik dengan orang tua dan adiknya, yang menurutnya justru lebih seru. Menariknya, RO menyatakan bahwa pilihan politiknya murni dari dirinya sendiri dan biasanya berbeda dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan kemandirian berpikir meskipun berada dalam lingkungan yang aktif berdiskusi politik.

Sementara FB memiliki lingkungan diskusi politik yang lebih terbatas. Ia biasanya hanya membahas politik dengan istri dan teman-teman nongkrongnya, itupun tidak terlalu sering karena lebih fokus membahas masalah keuangan dan kehidupan sehari-hari. Meski begitu, FB menegaskan bahwa pilihan politiknya berasal dari dirinya sendiri karena ia merasa lebih tahu pemimpin yang dibutuhkannya dan tidak ingin ikut-ikutan.

“Beda-beda mas, saya satu rumah saja sudah beda-beda. Bapak saya pendukung Anies Baswedan. Contohnya seperti itu, berbeda pilihan dengan saya....” (YP, Kamis 15 Agustus 2024).

“Kalau lingkungan mereka lebih memanfaatkan contohnya seperti pemilu kemarin dalam bidang pembangunan kita minta beberapa hal kita memanfaatkannya lewat situ....” (AR, Kamis 15 Agustus 2024).

“Kalau lingkungan saya tidak terlalu mengikuti politik sih mas, lebih menyukai bekerja saja....” (RP, Rabu 21 Agustus 2024).

Temuan wawancara menunjukkan bahwa lingkungan sosial membentuk cara pandang individu terhadap politik. Lingkungan sosial keenam informan menunjukkan pola yang beragam dalam membentuk cara pandang politik mereka. YP memiliki lingkungan yang sangat plural, bahkan dalam satu rumah terdapat perbedaan pilihan politik, di mana ayahnya mendukung Anies Baswedan sementara ia memiliki pilihan berbeda. Lingkungan AR lebih pragmatis dalam memandang politik, di mana mereka memanfaatkan momen politik seperti pemilu untuk mendapatkan dukungan pembangunan dan infrastruktur. RP berada dalam lingkungan yang cenderung apatis terhadap politik, lebih memilih fokus pada pekerjaan dan menganggap politik kurang relevan dalam kehidupan sehari-hari. BA mendapatkan pengaruh politik dari diskusi-diskusi di pos ronda bersama teman-temannya yang memiliki latar belakang beragam. Meskipun aktif berdiskusi, ia tetap menegaskan independensi dalam pilihan politiknya dan bersikap adaptif. RO memiliki lingkungan diskusi politik yang lebih luas, mulai dari pelanggan, pegawai, hingga keluarga. Menariknya, meski aktif berdiskusi politik dengan keluarga, pilihan politiknya sering berbeda dengan mereka. FB memiliki ruang diskusi politik yang lebih terbatas, hanya dengan istri dan teman nongkrong, dengan frekuensi yang tidak terlalu sering karena lebih fokus pada masalah keuangan dan kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa meskipun lingkungan sosial berperan penting dalam membentuk cara pandang politik, setiap informan menunjukkan tingkat independensi yang berbeda dalam menentukan pilihan politik mereka. Beberapa informan mampu mempertahankan otonomi pilihan politik mereka meskipun berada dalam lingkungan yang aktif berdiskusi politik, sementara yang lain lebih terpengaruh oleh dinamika sosial di sekitar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan cara pandang politik merupakan hasil interaksi kompleks antara pengaruh lingkungan sosial dan kemandirian berpikir individu.

3.3 Pembahasan

Penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam penerimaan berita oleh informan yang didasari oleh latar belakang, pengalaman, dan konteks sosial individu memainkan peran penting dalam proses *decoding* pesan media. Berita mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak hanya sekadar informasi, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat akan kepemimpinan yang stabil dan efektif, serta bagaimana mereka merespons dinamika politik yang terjadi di sekitar mereka. Penelitian ini memberikan pandangan tentang bagaimana isu-isu lokal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih luas, termasuk konteks politik nasional. Keenam informan memaknai teks berita daring didasari oleh pengalaman, pengetahuan dan lingkungan sehingga ketiga informan berada pada posisi dominan hegemonik, negosiasi dan oposisi.

Keterlibatan dari keenam informan dalam penelitian ini dan terus mengikuti berita politik lokal maupun nasional juga berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulandari yang meneliti penerimaan audiens terhadap fenomena politik nasional yaitu berita mengenai tokoh politik Basuki Tjahaja Purnama.

Penelitian Maulandari, dkk. membahas bahwa citra Basuki Tjahaja Purnama di media massa sangat dipengaruhi oleh cara media menyajikan berita dan bagaimana audiens menanggapi berita tersebut. Penelitian ini juga menyoroti bahwa audiens adalah entitas yang dinamis, dengan pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda memengaruhi cara mereka menginterpretasikan pesan media. Dengan demikian, media massa tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk opini publik yang kompleks dalam konteks politik. Penelitian ini memberikan pandangan mengenai interaksi antara media, audiens, dan citra politik, serta pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam analisis komunikasi.

Konteks sosial dan budaya sangat penting dalam penelitian ini, studi yang dilakukan oleh Mega Pertiwi menemukan bahwa respons penonton terhadap film "Dua Garis Biru" sangat bervariasi, terutama terhadap tema konflik keluarga yang diangkat dalam film tersebut. Variasi ini mencerminkan bagaimana pengalaman pribadi dan nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh penonton mempengaruhi cara mereka memahami cerita yang disajikan. Beberapa penonton menerima pesan film tanpa banyak pertanyaan, artinya mereka setuju dengan narasi yang disampaikan. Sebaliknya, ada juga penonton yang memiliki pandangan berbeda; mereka berusaha untuk menegosiasikan makna yang mereka terima, atau bahkan menolak beberapa elemen dari cerita tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penonton tidak pasif, melainkan terlibat aktif dalam proses interpretasi, yang menghasilkan berbagai pemahaman dan keterhubungan dengan cerita yang ditampilkan dalam film. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa latar belakang sosial dan pengalaman individu memainkan peran penting dalam bagaimana penonton mengartikan dan merespons film yang mereka tonton.

Dalam penelitian Mega Pertiwi, diketahui bahwa menonton film dapat membuat penonton merefleksikan kembali norma-norma keluarga dan hubungan antar generasi dalam keluarga mereka. Respons penonton terhadap tema-tema ini sangat dipengaruhi oleh budaya dari mana mereka berasal. Contohnya, seseorang yang tumbuh dalam budaya yang sangat menghargai hierarki dan struktur keluarga mungkin akan melihat konflik antar generasi dalam film dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang berasal dari latar belakang budaya yang lebih egaliter dan setara. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya latar belakang budaya dalam mempengaruhi cara penonton memahami dan merespons cerita serta pesan yang disampaikan dalam film. Hal ini menegaskan bahwa pengalaman budaya dan sosial setiap individu memainkan peran kunci dalam proses interpretasi mereka terhadap media.

Tak hanya itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sofiana Santoso berjudul "Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana di Media Online" ini berfokus pada pemahaman dan penerimaan audiens terhadap berita kasus Meiliana di media online. Kasus Meiliana adalah konflik multikultural yang terjadi di Indonesia, di mana Meiliana, seorang warga Tanjung Balai dari etnis Tionghoa, divonis 18 bulan penjara karena mengeluhkan volume suara adzan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai interpretasi audiens terhadap berita kasus tersebut, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya mereka. Enam informan mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial budaya diwawancarai untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai interpretasi audiens terhadap berita kasus Meiliana. Faktor-faktor kontekstual seperti latar belakang budaya dan agama mempengaruhi bagaimana audiens memahami dan menerima teks media. Beberapa audiens melihat kasus tersebut bukan sebagai penistaan agama dan lebih mendukung penyelesaian secara damai, sementara yang lain setuju dengan penyelesaian hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya toleransi dalam masyarakat multikultural dan bagaimana media berperan dalam membingkai berita yang dapat mempengaruhi persepsi publik.

Hal ini relevan dengan warga Kalurahan Sukoharjo menggunakan pendekatan yang hampir sama dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana warga menafsirkan berita tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa. Faktor-faktor ini meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman politik, dan norma sosial yang ada di masyarakat. Misalnya, warga yang memiliki pendidikan lebih tinggi atau yang lebih berpengalaman dalam hal politik cenderung memahami dan menilai berita dengan cara yang lebih kritis. Mereka mempertimbangkan dampak jangka panjang dan implikasi dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, warga yang lebih berpegang pada nilai-nilai tradisional, atau yang lebih terikat dengan norma sosial yang berlaku, mungkin cenderung menilai berita berdasarkan seberapa baik kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dianut oleh komunitas mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penilaian individu terhadap berita sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya mereka, sehingga menghasilkan berbagai interpretasi dan respons terhadap isu yang sedang dihadapi.

Platform teknologi informasi seperti media berita *online* telah memainkan peran krusial dalam memperluas akses publik terhadap informasi beragam, termasuk isu-isu politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Penyebaran informasi melalui media digital ini memungkinkan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan media tradisional. Dengan semakin meningkatnya penggunaan perangkat pintar seperti *smartphone* dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, akses terhadap berita *online* menjadi semakin mudah dan terintegrasi dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, pemanfaatan media berita *online* untuk menyebarkan informasi secara luas merupakan strategi yang efektif dan relevan dalam konteks komunikasi

kontemporer, memungkinkan penyampaian informasi yang cepat dan efisien kepada audiens yang lebih besar dan beragam.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mendalami bagaimana warga Kalurahan Sukoharjo merespons berita tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun. Penelitian melibatkan beberapa narasumber yang data dan faktanya digali dengan metode wawancara. Hasil wawancara tersebut kemudian disandingkan dan dikorelasikan dengan pendapat ahli, buku maupun media cetak maupun elektronik yang relevan dan mendukung penelitian tersebut. Diketahui dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat memiliki sudut pandang yang beragam, sebagian mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa kebijakan ini dapat menciptakan stabilitas dalam pemerintahan desa serta mengurangi konflik setelah pemilihan, namun sebagian lainnya khawatir akan kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi atas periode masa jabatan yang relatif lama. Dalam proses *decoding*, warga menafsirkan berita tersebut berdasarkan latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman pribadi mereka yang berpengaruh terhadap cara mereka menerima dan memahami informasi dari media.

YP sebagai perangkat desa dengan akses berita intensif melalui smartphone Xiaomi sepanjang hari memiliki pandangan netral terhadap perpanjangan masa jabatan lurah. Latar belakangnya dalam birokrasi desa dan kebiasaannya mengakses berita melalui website mempengaruhi cara pandangnya yang melihat kebijakan ini sebagai hal wajar selama ada batasan periode. Lingkungan kerjanya yang dekat dengan sistem pemerintahan desa membentuk perspektifnya bahwa perpanjangan masa jabatan adalah kemajuan di tingkat lokal, meski ia menganggapnya sebagai kemunduran jika diterapkan untuk jabatan presiden. AR yang bekerja sebagai perangkat desa dan lebih suka mengonsumsi berita melalui televisi, terutama CNN dan Trans7, mendukung perpanjangan masa jabatan karena melihatnya sebagai kesempatan untuk menyelesaikan program pembangunan. Preferensinya terhadap konten visual mempengaruhi cara ia memahami isu ini secara lebih praktis. Meski mendukung perpanjangan masa jabatan, ia mengkritik cara demo yang dilakukan lurah sebagai tindakan tidak etis, mencerminkan nilai-nilai yang terbentuk dari lingkungan kerjanya di birokrasi. RP yang memiliki pengalaman dalam tim kampanye lurah dan menghabiskan sekitar satu jam sehari membaca berita melalui media sosial, justru menolak perpanjangan masa jabatan karena dianggap terlalu lama. Meski memiliki

pengalaman politik praktis, ia mengaku tidak terlalu mengikuti perkembangan politik, yang tercermin dari kebiasaannya yang lebih suka mengonsumsi berita yang "trending" di media sosial.

FB sebagai pemuda desa dengan pola konsumsi berita yang kasual melalui smartphone Redmi, menunjukkan penolakan tegas terhadap perpanjangan masa jabatan. Meski hanya membaca berita yang "lewat-lewat" di timeline media sosial, ia memiliki pandangan kritis yang terbentuk dari pengalamannya sebagai masyarakat akar rumput. Ia bahkan mengusulkan alternatif sistem penunjukan lurah oleh pemerintah kota. BA sebagai PNS dengan latar belakang S1 Geologi memberikan kritik paling tajam terhadap kebijakan ini. Meski jarang mengakses berita melalui smartphone dan lebih banyak mendapatkan informasi dari diskusi di pos ronda, latar belakang pendidikannya dan pengalamannya dalam birokrasi membentuk analisis kritisnya terhadap potensi penyelewengan kekuasaan. RO sebagai pengusaha laundry yang aktif mengikuti berita internasional melalui CNN dan Jakarta Post, menolak tegas kebijakan ini dengan argumentasi yang lebih global. Kebiasaannya menghabiskan 2 jam sehari khusus untuk membaca berita dan preferensinya terhadap media internasional membentuk cara pandangnya yang lebih kritis dan analitis, termasuk kemampuannya mengutip prinsip-prinsip universal seperti Lord Acton tentang kekuasaan yang cenderung korup. Pandangan ini menunjukkan bagaimana latar belakang audiens mempengaruhi pemaknaan teks, sesuai dengan teori encoding-decoding Stuart Hall. Dalam hal ini, YP menerima pesan media yang mendukung perpanjangan jabatan, sedangkan RP menolak dan mempertanyakan logika di balik kebijakan tersebut. Interpretasi mereka berbeda karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, mencerminkan kompleksitas dalam memahami isu-isu politik di tingkat lokal. Makna teks dihasilkan dari interaksi antara audiens dengan teks tersebut. Oleh karena itu, latar belakang dan konteks yang dimiliki audiens sangat mempengaruhi makna yang terbentuk (Rianto, 2020:66).

Teori *encoding/decoding* yang diperkenalkan oleh Stuart Hall, yang menjelaskan bahwa makna suatu teks media terbentuk melalui interaksi antara proses penyampaian pesan oleh media (*encoding*) dan cara audiens memahami serta menafsirkannya (*decoding*). Dalam hal ini, berita yang dipublikasikan oleh Harian Jogja berfungsi sebagai teks yang di-*encode* dengan maksud tertentu. Masyarakat kemudian melakukan *decoding*, menghasilkan beragam makna yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan latar belakang masing-masing individu. Proses negosiasi makna menunjukkan bahwa berita ini tidak hanya dipahami secara langsung, tetapi juga

dikontekstualisasikan oleh warga sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka mengenai kepemimpinan desa.

Berdasarkan temuan penelitian ini menekankan pentingnya analisis resepsi untuk memahami dinamika komunikasi publik dan partisipasi masyarakat dalam perubahan kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan desa. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana isu perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi topik perdebatan yang kompleks di kalangan masyarakat, serta menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam menciptakan makna dari informasi yang mereka terima, bukan sekadar menjadi objek pasif. Seperti halnya informan RP yang memiliki pengalaman sebagai tim kampanye memiliki perspektif tidak setuju dengan adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, menurutnya sembilan tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk masa jabatan Kepala Desa. Ia mengkhawatirkan bahwa dengan jangka waktu yang panjang, potensi untuk mengurangi inovasi dan responsif terhadap perubahan dapat terjadi. RP lebih memilih masa jabatan yang lebih pendek, seperti lima tahun, untuk memastikan adanya evaluasi dan kesempatan untuk peremajaan kepemimpinan.

Menurut analisis utama diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti telah menjawab atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan:

- i. Bagaimana pembacaan audiens pada teks berita pada portal berita online Harian Jogja dengan judul berita “Konflik Pemilihan Lurah Biasa Selesai 2 Tahun, Paguyuban Lurah Sleman Setuju Masa Jabatan 9 Tahun” ?

Berdasarkan hasil analisis wawancara, keenam informan menunjukkan respons yang beragam terhadap berita Harian Jogja tentang perpanjangan masa jabatan lurah menjadi 9 tahun. Respons tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan akses informasi masing-masing informan. YP dan AR cenderung mendukung perpanjangan masa jabatan, dengan YP memandangnya sebagai "angin segar" dan kemajuan politik di tingkat lokal, sementara AR melihatnya sebagai solusi untuk memberikan waktu lebih dalam menyelesaikan program pembangunan. RP berada pada posisi moderat dengan tidak sepenuhnya menolak atau menerima perpanjangan masa jabatan. Meski pernah terlibat dalam

tim kampanye lurah, ia menilai 9 tahun terlalu lama namun tidak memberikan penilaian apakah ini merupakan kemajuan atau kemunduran. BA, FB, dan RO menunjukkan penolakan tegas terhadap narasi dari Ketua Paguyuban Lurah Manikmaya tersebut. BA mengkritisi bahwa perpanjangan masa jabatan justru berpotensi menimbulkan penyelewengan kekuasaan. FB menilai berita tersebut bias karena narasumber berasal dari paguyuban lurah. RO memberikan kritik paling tajam dengan mengutip Lord Acton tentang kekuasaan yang cenderung korup. Perbedaan respons ini mencerminkan kompleksitas pandangan masyarakat terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan lurah, di mana faktor latar belakang, pengalaman, dan pemahaman politik masing-masing individu memainkan peran penting dalam membentuk interpretasi mereka terhadap berita tersebut

- ii. Bagaimana struktur pemaknaan warga Kalurahan Sukoharjo pada pembacaan tersebut?

Pada proses pemaknaan yang dialami oleh informan YP dan AR berada pada posisi oposisi, di mana mereka menerima dan setuju dengan perpanjangan masa jabatan lurah. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang ingin disampaikan oleh Harian Jogja kepada audiens. YP memandang kebijakan ini sebagai "angin segar" bagi para lurah dan kemajuan politik di tingkat lokal. Ia mendukung argumentasi bahwa perpanjangan masa jabatan memberikan waktu yang cukup bagi lurah untuk menyelesaikan program pembangunan. Senada dengan YP, AR juga mendukung perpanjangan masa jabatan karena memberikan waktu lebih bagi lurah untuk menyelesaikan program RPJMDes dan mengakomodasi usulan masyarakat.

RP berada pada posisi negotiated reading, di mana ia tidak sepenuhnya menolak atau menerima perpanjangan masa jabatan lurah. Meskipun pernah terlibat dalam tim kampanye lurah, RP menilai 9 tahun terlalu lama untuk satu periode jabatan. Ia

menyarankan masa jabatan ideal adalah 5 tahun, namun tidak memberikan penilaian apakah kebijakan ini merupakan kemajuan atau kemunduran politik.

BA, FB, dan RO menempati posisi dominan dengan menunjukkan penolakan tegas terhadap perpanjangan masa jabatan lurah. Hal ini sejalan dengan apa yang ingin disampaikan atau preferred reading dari Harian Jogja. BA mengkritisi bahwa semakin lama kekuasaan tidak tersirkulasi, semakin tinggi risiko penyelewengan, bahkan ketika pemimpin tersebut awalnya baik. FB menolak dengan alasan durasi yang terlalu lama dan justru mendukung sistem penunjukan langsung oleh pemerintah kota. RO memberikan kritik paling tajam dengan mengutip Lord Acton tentang kekuasaan yang cenderung korup, menilai berita tersebut bias karena narasumber berasal dari paguyuban lurah, dan memprediksi akan ada penentangan besar dari masyarakat terutama kalangan muda. Variasi pemaknaan yang berbeda dari keenam informan ini membuktikan argumen Stuart Hall bahwa khalayak aktif dalam memaknai pesan media, tidak sekedar menerima makna dominan yang ditawarkan. Faktor-faktor seperti latar belakang, pengetahuan politik, keterlibatan dalam pemerintahan desa, dan pengalaman pribadi mempengaruhi bagaimana mereka memaknai dan merespons berita perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tersebut.

4.2 Saran

Menggunakan metode campuran dengan survei yang lebih luas dan wawancara mendalam dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap. Selain itu, studi komparatif dengan desa-desa lain mengenai respons terhadap kebijakan serupa dapat mengidentifikasi faktor kontekstual yang berkontribusi pada perbedaan sikap masyarakat untuk memperdalam variabel sosial dan ekonomi yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kebijakan ini.

Perlu juga dilakukan analisis mengenai peran media dalam membentuk opini publik terkait kebijakan. Penelitian yang berfokus pada dinamika komunikasi publik dan bagaimana media mempengaruhi interpretasi warga terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat penting untuk memahami proses tersebut lebih baik. Selanjutnya, fokus pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa dapat memberikan wawasan mengenai upaya meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Penelitian ini tidak hanya akan mencakup aspek respons masyarakat, tetapi juga bagaimana kebijakan baru dapat diimplementasikan dengan melibatkan suara masyarakat secara efektif.

Terakhir, penting untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan perpanjangan masa jabatan terhadap kehidupan masyarakat desa. Melakukan penelitian jangka panjang mengenai perubahan yang diakibatkan oleh kebijakan ini dapat menawarkan perspektif yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dan harapan masyarakat dalam konteks pemerintahan desa. Melalui berbagai saran di atas, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang dinamika sosial-politik di tingkat desa dan meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan.

Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, *Http://Jurnaltengkiang*.

Ac. Id/Jurnal/Index. Php/JurnalTengkhian/Issue/View/1/Halaman, 20(20), 1–21.

Ahuvia, A. (2001). Traditional, interpretive, and reception based content analyses: Improving the ability of content analysis to address issues of pragmatic and theoretical concern. *Social Indicators Research*, 54(2), 139–172. <https://doi.org/10.1023/a:1011087813505>

Anugerah, P. (2023). *Perpanjangan masa jabatan kepala Desa ditolak warga - 'Kalau sembilan tahun akan lebih lihai melakukan korupsi.'* BBC News Indonesia. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88p4ekkm85o>, pada 7 Agustus 2024.

Bogdan, R. C. (1982). Biklen. Knop Sari. *Qualitative Research for Education*.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research method: Choosing among five approaches*. Sage.

Creswell, John W.. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (edisi ketiga)* (Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Denton, R. E., & Woodward, G. C. (1990). *Political Communication in America*. NY: Praeger.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Introduction in Handbook of Qualitative Research*, in (edi) Denzin, NK Lincoln, YS. Sage Publications, London, New Delhi.

Fauzan, A. (2023). *Analisis resepsi generasi Z terhadap pendidikan kesehatan mental dalam YouTube channel Satu Persen* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48995>

Hagen, I., & Wasco, J. (2000). Introduction: Consuming Audiences? Ingunn Hagen and Janet Wasko. *Consuming Audiences? Production and Reception in Media Research İçinde*, 3–28.

- Hall, S. (1973). Encoding and Decoding in the television discourse. <https://www.semanticscholar.org/paper/Encoding-and-Decoding-in-the-television-discourse-Hall/9d8d680436345535ae2598f9e6786c68d4143f9b>
- Hall, S. (2019). Encoding—Decoding (1980). Routledge eBooks, 44–55. <https://doi.org/10.4324/9780367809195-6>
- Hall, S. (1982). The Rediscovery of “Ideology” Return of the Repressed in Media Studies. In T. Gurevitch, M. Bennet, J. Currna, & J. Woollacott (Eds.), *Culture, Society and the Media* (pp. 56-90). London Methuen. -
References - Scientific Research Publishing. (n.d.). [https://www.scirp.org/\(S\(i43dyn45teexjx455qlt3d2q\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2135249](https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2135249)
- Harian Jogja. (2023). *Konflik Pemilihan Lurah Biasa Selesai 2 Tahun, Paguyuban Lurah Sleman Setuju Masa Jabatan 9 Tahun*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/24/512/1124166/konflik-pemilihan-lurah-biasa-selesai-2-tahun-paguyuban-lurah-sleman-setuju-masa-jabatan-9-tahun>
- Harianjogja.com. (n.d.). *Tentang kami - harianjogja.com*. <https://m.harianjogja.com/page/tentang-kami>
- Harun Maulana, Febrian and JONI RUSDIANA, M.I.Kom, S.Sos (2022) *Analisis Resepsi Paguyuban Warga Ageng Kartosuro (PAWARTOS) Terhadap Konflik Sosial Dalam Film Baradwipa Karya Watchdoc*. Skripsi thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Hawari, I. (2019). *Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Gaya Hidup Clubbing Yang Ditampilkan Melalui Foto Dalam Akun Instagram@ Indoclubbing*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Junaedi, Fajar. (2013). *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia* (Cet. 1). Yogyakarta: Buku Litera.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newberry Park.
- Long, T. K., & Boediningsih, W. (2023). Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(4), 363–370.
- Nimmo, D. (2011). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, terj. *Tjun Surjaman*, Cet. VII, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- O'sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D., Montgomery, M., & Fiske, J. (1994). *Key concepts in communication and cultural studies*.
- Pertiwi, M., Ri'aeni, I., & Yusron, A. (2020). Analisis Resepsi Interpretasi Penonton terhadap Konflik Keluarga dalam Film " Dua Garis Biru". *Jurnal Audiens*, 1(1), 1–8.
- Putra, K. (2020). *Resepsi dan globalisasi isu lingkungan: Studi kasus pada siswa SMA Jogja Green School* (Skripsi, 57 hlm.). Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29847/16321159%20Krisal%20Putra.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rianto, Puji. (2021). *Analisis Khalayak Pendekatan, Metode, dan Isu-Isu Penelitian* (1). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Santoso, S. (2021). Analisis resepsi audiens terhadap berita kasus Meiliana di media online. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(2), 140–154.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial : Buku sumber untuk penelitian kualitatif* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Schensul, J. J., & LeCompte, M. D. (1999). *Designing and conducting ethnographic research*. AltaMira Press Walnut Creek, CA.
- Tunshorin, C. (2016). Analisis resepsi budaya populer korea pada eternal jewel dance community Yogyakarta. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 9(1).
- Wahyuni, S. (2021). *Perbandingan Efektivitas Temu Kembali Informasi Pada Portal Berita Online Di Yogyakarta (Harian Jogja dan Tribun Jogja)*.
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 422–428.
- Widiyastuti (2018). *Resepsi Masyarakat Terhadap Pesan Dakwah Iklan Paytren*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Wijayanti, P., & Kuntari , T. (2022). *Metode Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif* (1). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.